

**PENCEGAHAN KEJAHATAN DI MEDIA SOSIAL OLEH  
HUMAS POLRES BATANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PERJUDIAN  
ONLINE)**

**TESIS**

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh**

**Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh

**BUSONO**

NIM 21120098

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENCEGAHAN KEJAHATAN DI MEDIA SOSIAL OLEH HUMAS  
POLRES BATANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA (STUDI KASUS PERJUDAIN ONLINE)**

Oleh :

**BUSONO**

**NIM 21120098**

Pada tanggal 3 April 2023

TIM PEMBIMBING

Pembimbing I



**Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.**


Pembimbing II



**Dr. Moh. Tohari, S.H., M.H.**

Mengetahui

Ketua Progdii Magister Ilmu Hukum



**Dr. Drs. Lamijan, SH., M.Si.**

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : PENCEGAHAN KEJAHATAN DI MEDIA SOSIAL  
OLEH HUMAS POLRES BATANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PERJUDIAN ONLINE)

Nama Mahasiswa : Busono  
N I M : 21.120.098  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan memenuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris. pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023.

### Dewan Penguji Tesis


Ketua Peguji

  
**Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.**

Anggota Penguji

  
**Dr. Moh. Tohari, S.H., M.H.**

Anggota Penguji

  
**Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum**



Mengetahui

Ketua Progdii Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Drs. Lamijan, SH., M.Si.**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : BUSONO  
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 27 April 1974  
NIM : 21120098  
Program Studi :MAGISTER ILMU HUKUM UNDARIS

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

PENCEGAHAN KEJAHATAN DI MEDIA SOSIAL OLEH HUMAS POLRES  
BATANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
(STUDI KASUS PERJUDIAN ONLINE)

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan data tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, April 2023

Yang Membuat Pernyataan



Busono

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kejahatan media sosial di wilayah hukum Polres Batang, untuk mengetahui dan menganalisa pencegahan kejahatan di media sosial dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia oleh Humas Polres Batang. Jenis penelitian diskriptif analitis, Metode penelitian yuridis empiris, Lokasi penelitian Polres Batang, Sumber data melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka, Analisis data melalui Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Kesimpulan. Hasil penelitian yaitu Upaya penegakan hukum yang dilakukan Satreskrim Polres Batang terhadap pelaku tindak pidana perjudian adalah upaya penegakan hukum secara preventif dan represif. Preventif yakni dengan melakukan *cyber patrol* dan menjalin kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi guna mencegah timbulnya kejahatan. Represif dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*. Upaya selanjutnya dalam pencegahan perjudian online yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan perjudian dan memberi pengawasan di dunia maya melalui media internet, dengan ini himbauan yaitu terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan.

Kata kunci : Hukum, Tindak Pidana, Polres Batang, Perjudian

## **ABSTRACT**

This study aims to determine the level of social media crimes in the jurisdiction of the Batang Police, to find out and analyze the prevention of crimes on social media from a legal and human rights perspective by the Batang Police Public Relations. This type of research is analytical descriptive, empirical juridical research method, research location Batang Police, data sources through primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews and literature study, data analysis through data collection, data reduction, data presentation, conclusions. The results of the research are that law enforcement efforts carried out by the Batang Police Criminal Investigation Unit against perpetrators of gambling crimes are preventive and repressive law enforcement efforts. Preventive namely by conducting cyber patrols and cooperating with the Ministry of Communication and Information to prevent crime. Repressive by taking decisive action in the form of arrests and imposition of criminal sanctions on perpetrators of online gambling crimes. The next effort to prevent online gambling is to appeal to the public about the dangers of gambling and provide supervision in cyberspace through internet media, with this appeal to go directly to the community by giving warnings and counseling.

Keywords: Law, Crime, Batang Police, Gambling

## **MOTTO**

Kesuksesan itu bukan ditunggu, tetapi diwujudkan lewat usaha dan kegigihan.

## **PRAKATA**

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Hasil Penelitian Tesis ini dapat penulis selesaikan. Hasil Penelitian Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“PENCEGAHAN KEJAHATAN DI MEDIA SOSIAL OLEH HUMAS POLRES BATANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PERJUDIAN ONLINE)”**

Penulis menyadari bahwa Hasil Penelitian Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si., selaku ketua program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran
3. Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini.
4. Dr. Moh. Tohari, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Staff pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.



6. Keluarga terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian hasil penelitian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Hasil Penelitian Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar hasil penelitian ini.

Batang, April 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Busono', with a long horizontal line extending to the right.

Busono

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PRAKATA</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>HALAMAN GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Kebaruan Penelitian .....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Sistematika Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Konseptual .....	9
B. Landasan Teoritis.....	12
1. Hubungan Masyarakat (Humas).....	12
2. Kepolisian.....	18
3. Kejahatan Media Sosial.....	23
4. Tinjauan Umum Mengenai Perjudian dalam KUHP .....	29
5. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	55
C. Originalitas Penelitian .....	57
D. Kerangka Berpikir.....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	60
B. Pendekatan Penelitian.....	60
C. Lokasi Penelitian .....	60

D. Jenis dan Sumber Data .....	60
E. Subjek Penelitian .....	61
F. Teknik Pengumpulan Data .....	61
G. Teknik Analisis Data .....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pencegahan Kejahatan Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Oleh Humas Polres Batang.....	64
B. Hambatan dalam Pencegahan Kejahatan Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Oleh Humas Polres Batang.....	66
C. Solusi dalam mengatasi Hambatan dalam Pencegahan Kejahatan Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Oleh Humas Polres Batang.....	66
D. Nilai-nilai Kebaruan .....	77
E. Keterbatasan Penelitian .....	78
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	79
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penegakan Hukum Oleh Polres Batang Terhadap Pelaku Perjudian Online di Kabupaten Batang Tahun 2022.

## **HALAMAN GAMBAR**

Gambar 1. Kerangka Berpikir

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum maka tujuan negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Sri Endah Wahyuningsih Negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.<sup>1</sup>

HAM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik dalam pembukaan maupun batang tubuhnya.<sup>2</sup> Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 telah memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM di Indonesia, sehingga pengaturan tentang HAM diatur secara khusus dalam UU RI No. 39 Tahun 1999. UU ini dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap HAM di Indonesia sekaligus untuk membatasi HAM yang dimiliki oleh manusia, karena UU ini mengatur jenis-jenis HAM yang patut dilindungi, sehingga HAM tidak bersifat bebas mutlak namun terbatas. Dalam artian bahwa fungsi hukum (undang-undang) di satu sisi melindungi HAM dan di sisi lain juga membatasi HAM.

---

<sup>1</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 1 Januari - April 2015, hlm. 46-47.

<sup>2</sup> H. Zainuddin Ali, 2010, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 90.

Kriminalitas merupakan salah satu bentuk "penyakit sosial" yang memang sulit untuk diatasi, sebab kriminalitas bukanlah suatu hal yang pasti, bisa terjadi pada siapapun dengan usia yang tidak tertentu pula. Terkadang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar hingga karena dipaksa oleh suatu situasi dan kondisi tertentu.

Tindakan kriminal sering terjadi tanpa mengenal waktu dan tempat. Hal tersebut tentunya sangat meresahkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam bersosialisasi. Jenis kejahatan yang terjadi pun dapat berbeda. Apabila dikategorikan jenis kejahatan itu terbagi atas empat kategori yaitu kejahatan konvensional seperti pembunuhan, kejahatan transnasional seperti narkoba, kejahatan berimplikasi kontijensi seperti kerawanan sosial, dan kejahatan terhadap kekayaan negara seperti korupsi. Hingga saat ini mungkin sudah tidak terhitung berapa jumlah tindak kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Para pelaku pun tak merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan kepada orang lain.

Masalah pelanggaran hukum atau dengan nama lain tindak kriminal merupakan tanggung jawab setiap unsur masyarakat, namun namanya saja kerawanan sosial dan penyakit sosial, tentu logis jika dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat dan kebutuhan yang berlebihan tanpa didukung oleh kemampuan sehingga mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. Tidak heran jika masyarakat menunjukkan sikapnya dengan menentang keberadaan kriminalitas.

Masalah kriminalitas memang selalu menarik perhatian masyarakat karena hampir setiap majalah ataupun koran selalu menyediakan tempat / kolom berita tentang kriminalitas karenanya pemberitaan kriminalitas sangat mempunyai daya pengaruh yang cukup efektif terhadap masyarakat.

Dengan menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian, akan menunjang perkembangan ilmu pengetahuan tentang kejahatan maupun proses pembentukan kesadaran hukum bagi masyarakat dan pada umumnya masyarakat cenderung menambah informasi yang diperoleh secara langsung dengan membaca ataupun mendengarkan dari sumber yang lebih akurat.

Dalam hal ini peran hubungan masyarakat / humas di kepolisian bisa dikatakan penting dalam hal penyampaian informasi maupun pelayanan informasi bagi masyarakat yang haus akan informasi yang berkaitan dengan masalah keamanan dan kenyamanan terutama yang terjadi pada saat ini, yang sekaligus juga memberi pengertian mengenai kebijakan, dan rencana maupun hasil kerja lembaga tersebut. dimana setiap lembaga dipastikan membutuhkan praktisi hubungan masyarakat/ humas.

Hubungan masyarakat atau biasa disebut humas adalah suatu proses komunikasi dalam bentuk kegiatan yang melakukan interaksi hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Peran humas bagi kehidupan sangatlah penting, karena tanpa adanya peran humas dalam hidup maka tidak akan terjadi interaksi. Hubungan masyarakat merupakan jembatan untuk terciptanya informasi. Di dalam pemerintahan, peran humas sangat penting untuk membangun citra yang baik untuk bangsa dan Negara. Adapun salah satu tugas humas dalam pemerintahan yaitu menyusun dan mengembangkan rencana yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat "*Public Service*" yang disampaikan pemimpin untuk mendapatkan persetujuan.

Dalam sebuah organisasi khususnya di lingkup pemerintahan daerah, humas juga mempunyai peran yang strategis dan sangat penting. Selain itu, sebagai sebuah kegiatan komunikasi, humas juga berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana yang kondusif, baik internal maupun eksternal dalam rangka membangun image atau citra dari organisasi pemerintah itu sendiri. Adapun tugas internal dari humas yaitu merancang informasi agar informasi yang disampaikan oleh organisasi memiliki keseragaman atau keterkaitan informasi. Humas memiliki peran yang semakin penting dan strategis, maka banyak kalangan mengharapkan agar aparatur kehumasan pemerintah sebias mungkin lebih memperluas wawasan, pemahaman dan pengetahuan di seputar kehumasan agar kinerja dan profesionalisme tugas pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.

Sesuai dengan Undang - Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang artinya bahwa memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik



untuk mendapatkan informasi publik.

Karena informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik dalam rangka mengembangkan kualitas pribadi maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Karena dengan informasi setiap orang menjadi memiliki pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kadarnya dalam rangka mengambil keputusan-keputusan baik personal maupun sosial. Namun dalam proses menyampaikan informasi perlu pertimbangan dalam sistem informasi, penyampaian informasi perlu perencanaan tepat tidak bisa memberikan informasi tanpa adanya proses pengolahan dan analisis.

Dalam lingkup Humas Polres Batang, sudah menjadi suatu kebutuhan untuk selalu konsisten dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Perkembangan humas masa kini sudah menjadi suatu hal yang penting. Dalam praktiknya, Humas Polres Batang harus searah antara pimpinan dan bawahan sehingga tidak kontradiktif sifatnya. Dalam pelaksanaannya fungsi Humas Polres Batang ini harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sgar tetap tercipta serta terpeliharanya situasi yang kondusif melalui tindakan yang persuasif.

Konsekuensi ini harus menjadi komitmen bersama, sebab dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian di Negara Republik Indonesia Pasal 2 disebutkan, salah satu fungsi Kepolisian pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayan kepada masyarakat.

**Tabel 1.**

**Penegakan Hukum Oleh Polres Batang Terhadap Pelaku Perjudian Online di Kabupaten Batang Tahun 2022**

NO	WILAYAH PENEGAKAN HUKUM	KASUS	TAHUN
1.	POLRES BATANG (Unit II Satreskrim)	Telah terjadi tindak pidana perjudian Togel (Toto gelap) jenis hongkong secara online yang terjadi di Dk.	2022

		Limbangan, Ds. Pandansari, Kec. Warungasem, Kab. Batang	
2.	POLRES BATANG (Unit IV Satreskrim)	Telah terjadi tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel Hongkong) dengan cara online yang terjadi di Ds. Kalimanggis, Kec. Subah, kab. Batang	2022
3.	POLRES BATANG (Unit II Satreskrim)	Telah terjadi tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel Hongkong) dengan cara online yang terjadi di Dk. Petodanan Baru, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec/ Kab. Batang	2022

**Sumber Data:** Urmin Satreskrim Polres Batang

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas penulis bermaksud melakukan penelitian guna menyusun tesis mengenai pencegahan kejahatan di media sosial dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Adapun judul tesis yang penulis maksud yaitu : “PENCEGAHAN KEJAHATAN DI MEDIA SOSIAL OLEH HUMAS POLRES BATANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PERJUDIAN ONLINE)”.

## **B. Kebaruan Penelitian**

Secara umum, Humas Polres Batang telah melakukan upaya memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, dan Website. Tingkat penggunaan tertinggi adalah Instagram yaitu mencapai 60%, sedangkan Twitter 10%, Facebook 15%, dan Website 15% . Instagram menjadi salah satu pilihan strategi Humas karena tingginya pengguna Instagram di Indonesia yaitu mencapai 69.270.000 pengguna. Instagram adalah sebuah situs jejaring sosial di mana pengguna dapat mengunggah foto/video, saling berkomentar ataupun berkirim pesan. Instagram memiliki karakteristik atau ciri khas yang dapat mengedit foto/video dan mengunggah video pendek (Instagram Stories) dengan menggunakan stiker pada tampilannya. Secara spesifik, Humas Polres Batang sejatinya telah

menggunakan media social sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Atas permasalahan yang demikianlah, yang menjadi titik focus atas penelitian ini. Secara spesifik, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif tentang perspektif hukum dan hak asasi manusia dalam pencegahan kejahatan media sosial. Dengan analisis yang dilakukan secara komprehensif, peneliti tentunya akan lebih mampu untuk memberikan pengetahuan tentang perspektif hukum dan hak asasi manusia dalam pencegahan kejahatan media sosial.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pencegahan kejahatan di media sosial dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia oleh Humas Polres Batang?
2. Apa hambatan dalam pencegahan kejahatan di media sosial dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia oleh Humas Polres Batang?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan dalam pencegahan kejahatan di media sosial dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia oleh Humas Polres Batang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pencegahan kejahatan di media sosial dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia oleh Humas Polres Batang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pencegahan kejahatan di media sosial dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia oleh Humas Polres Batang.
3. Untuk menganalisa solusi dalam mengatasi hambatan dalam pencegahan kejahatan di media sosial dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia oleh Humas Polres Batang.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian tesis ini dibedakan menjadi manfaat secara teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk memberikan pengetahuan tentang tingkat kejahatan media sosial di wilayah hukum Polres Batang.
  - b. Sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengetahuan penulis terhadap teori-teori hukum yang berlaku di masyarakat.
2. Manfaat praktis
  - a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan untuk referensi yang berguna bagi ilmu pengetahuan umumnya dan Ilmu Hukum khususnya.
  - b. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya para anggota Polri dalam menjalankan fungsi di bidang media sosial.
  - c. Untuk memperoleh jawaban terhadap pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

## **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, originalitas penelitian, nilai-nilai kebaruan, keterbatasan penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, Subjek Penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi pencegahan kejahatan di media sosial dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia oleh Humas Polres Batang, hambatan dalam pencegahan pencegahan kejahatan di

media sosial dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia oleh Humas Polres Batang dan solusi dalam mengatasi hambatan dalam pencegahan pencegahan kejahatan di media sosial dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia oleh Humas Polres Batang

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Konseptual

##### 1. Hukum

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

##### 2. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang sudah melekat pada diri manusia sejak lahir di dunia ini dan sudah merupakan kewajiban Negara untuk melindungi hak asasi setiap rakyatnya. Salah satu prinsip dasar yang menjiwai hak-hak asasi manusia internasional yaitu prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi (*equality and non-discrimination*). Pada intinya, prinsip kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi ataupun kondisi yang berbeda harus diperlakukan secara berbeda pula. Salah satu konsekuensi dari prinsip kesetaraan adalah pelarangan terhadap diskriminasi, karena diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara.<sup>3</sup>

##### 3. Humas

Hubungan masyarakat (Humas) atau sering disebut *public relations* merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi yang non komersial. Mulai dari yayasan, perguruan tinggi, lembaga, kantor, dinas maupun lembaga militer dan kepolisian RI memerlukan bagian humas atau yang membidangi humas. Kebutuhan terhadap bidang atau bagian humas sudah demikian dibutuhkan. Sebab, humas merupakan salah satu bagian penting yang memiliki fungsi

---

<sup>3</sup> Rahayu, 2015, Hukum Hak Asasi Manusia, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 33

sebagai jalur koordinasi dengan publik atau masyarakat. Humas itu pula yang seringkali menjadi bagian dari pencitraan suatu organisasi. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Linggar, arti penting humas sebagai sumber informasi terpercaya kian terasa pada era globalisasi dan “banjir informasi” seperti saat ini.

#### 4. Media Sosial

Media sosial adalah salah satu *Platform* yang saat ini muncul di media siber oleh karena itu, karakteristik media sosial tidak jauh berbeda dengan media siber. Media sosial mempunyai karakteristik yang khusus dan tidak dimiliki oleh media siber lainnya. Media sosial menjadi sarana virtual di dunia. Karakteristik- karakteristik yang dimiliki media sosial ini yang saat ini bisa dipergunakan untuk bidang seperti jurnalisme, hubungan masyarakat, pemasaran dan bahkan politik.

Karakteristik media sosial antara lain:

1. Jaringan (*Network*)
2. Informasi (*Information*)
3. Arsip (*Archive*)
4. Interaksi (*Interactivity*)
5. Simulasi sosial (*Simulation of society*)
6. Konten oleh pengguna (*User-generated content*)

Karakteristik media sosial membentuk jaringan di antara penggunanya. Tidak hanya di dunia (*offline*) antar pengguna saling kenal ataupun tidak mengenal. Kehadiran media sosial memberikan medium bagi penggunanya untuk saling terhubung melalui teknologi. Jaringan yang terbentuk antar pengguna dan kemudian membentuk komunitas atau masyarakat yang secara sadar ataupun tidak akan memunculkan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Dengan munculnya teknologi informasi, ada dua perubahan terhadap arsip, yaitu (1) kemampuan dari setiap pengguna internet untuk mengakses arsip dan melakukan perubahan terhadapnya, dan (2) arsip menjadi berkembang. Internet dapat ditempatkan sebagai medium pustaka digital dan komputer, atau perangkat lainnya. Kehadiran media

sosial memberi akses terhadap penyimpanan. Pengguna tidak lagi terhenti pada memproduksi dan mengonsumsi informasi, akan tetapi informasi itu telah menjadi bagian dari dokumen yang tersimpan.

Media sosial terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain adalah:

1. Media jejaring sosial (*Social networking*)
2. Jurnal Online (*Blog*)
3. Jurnal Online sederhana atau mikroblog (*micro blogging*)
4. Media berbagi (*media sharing*)
5. Penanda sosial (*social bookmarking*)
6. Media konten berdama atau *Wiki*

Media sosial dibagi menjadi kategori-kategori tersebut adalah untuk bagaimana jenis media sosial itu. Bukan hanya terbatas pada pembagian ini apalagi melihat perkembangan *Platform* di internet dan aplikasi *Android*, tetapi secara dasar dan teori semestinya harus terdapat landasan awal untuk melihat jenis-jenis media siber tersebut.

Sosial media memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Social media adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web.
2. Social media berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience (“*one to many*”) menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audience (“*many to many*”).
3. Social media mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

Selanjutnya McQuail berpendapat bahwa fungsi utama media bagi masyarakat adalah :

1. Informasi - Inovasi, adaptasi, dan kemajuan.
2. Korelasi - Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi.
3. Menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan. - Mengkoordinasi beberapa kegiatan. – Membentuk kesepakatan.



4. Kesenambungan - Mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan .<sup>4</sup>

## **B. Landasan Teoritis**

### **1. Hubungan Masyarakat (Humas)**

Hubungan Masyarakat adalah penerapan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik/ khalayak secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerja sama dan pemenuhan kepentingan bersama.<sup>5</sup> Humas bagaikan jembatan yang menghubungkan antara suatu instansi/ lembaga dengan publiknya.

Dalam bukunya *Public Relations*, Edward L. Bernays mendefinisikan humas dalam tiga arti, yaitu (1) penerangan kepada masyarakat, (2) persuasi untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat, (3) usaha untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan dengan sikap perbuatan suatu masyarakat dan sebaliknya.<sup>6</sup>

Namun, Humas yang penulis maksudkan dalam kajian ini adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik dan usaha untuk membangun dan mempertahankan reputasi, citra dan komunikasi yang bermanfaat antara lembaga dan masyarakat. Humas juga merupakan jembatan komunikasi antara publik dengan lembaganya.

Dalam konteks Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), bagian hubungan masyarakat merupakan salah satu fungsi yang berperan penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Dalam hal ini kegiatan internal yang sering dilakukan oleh Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), antara lain adalah :<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal. 71

<sup>5</sup> Onong Uchjana Effendy, *Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komunikologis*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), hal. 13.

<sup>6</sup> Rachmadi, *Public Relations Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1996) Hal. 19.

<sup>7</sup> Ela Husaloh, "Aktivitas Humas Polri Dalam Membina Hubungan Dengan Pers", *Jurnal*

- a. Menerbitkan majalah internal Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang berjudul “Rastra” setiap tri wulan.
- b. Membuat dan menyebarluaskan secara langsung, yang bersumber dari instruksi pemerintah maupun semua kebijakan pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
- c. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kemajuan dan keberhasilan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pemerintah, dan kemajuan IPTEK.
- d. Membuat leaflet, pamphlet, poster, dan spanduk jika dibutuhkan dalam tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
- e. Memberikan penerangan kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan keluarganya, dalam bentuk hiburan.
- f. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan suatu kegiatan, yang akan dilakukan oleh anggota dan keluarga besar dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
- g. Menyelenggarakan pembinaan Teknologi Informasi (TI), yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), antara lain adalah :<sup>8</sup>

Menerima laporan langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, melalui email, faximail, telepon, dan surat pembaca dari berbagai media cetak

- a. Menerima pengaduan masyarakat melalui kontak yang telah disediakan oleh Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Humas Polri).
- b. Menerima unjuk rasa masyarakat, yang berkaitan dengan kepentingan mereka dan atau kepentingan masyarakat umum.

---

Ilmiah Semarang Vol. 1 No. 1 (2018) : 36.

<sup>8</sup> Ibid, hal. 36 – 37.

- c. Menerima pengaduan, laporan, dan informasi dari masyarakat melalui acara khusus di media elektronik yang telah resmi menjalin kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
- d. Memberikan sosialisasi dan publikasi secara meluas terhadap kebijakan yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dengan menggunakan media massa, media sosial, dan sarana lainnya.

Namun secara umum, Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki beberapa kegiatan rutin berkala berikut :<sup>9</sup>

- a. Konferensi Pers (*Press Conference*)

Salah satu kegiatan Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), adalah pertemuan khusus yang bersifat pemberitahuan atas informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum. Selain itu juga digunakan dalam rangka member penjelasan atas suatu kejadian, ataupun sebagai sarana untuk meluruskan informasi umum yang salah.

- b. Wisata Pers (*Press Tour*)

Kegiatan ini cenderung lebih spesifik, yaitu hanya dipergunakan untuk wartawan yang telah memiliki kedekatan atau dikenal baik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Kegiatan ini juga biasanya dipergunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dalam membantu pers menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum. Namun hal ini tentunya dilakukan setelah mendapatkan izin dan melakukan perjanjian dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebelumnya.

- c. Resepsi Pers (*Press Reception*)

Acara ini merupakan acara seremonial yang biasanya dilakukan secara formal maupun informal oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Salah satu acaranya, adalah wisuda sarjana

---

<sup>9</sup> Ibid, hal. 38 - 39.

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Kehadiran wartawan dalam acara wisuda sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), tentunya merupakan upaya untuk memberikan informasi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) melakukan pendidikan kepada anggotanya dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia (SDM). Disisi lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) juga berharap bahwa kehadiran wartawan akan lebih mampu menjadi bukti konkrit akan keterbukaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) terhadap masyarakat.

d. Press Gathering

Adalah acara yang dilakukan diluar tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Acara ini biasanya diadakan dalam bentuk buka bersama setiap Ramadhan dan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

e. Taklimat Pers

Adalah acara yang dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan kepada pers untuk melakukan diskusi secara terbuka dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Acara ini biasanya dilakukan dengan jadwal yang sudah ditentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

f. Wawancara Pers

Berbeda dengan taklimat pers, acara ini biasanya hanya dilakukan ketika pers membutuhkan informasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini tetap dilakukan setelah mendapatkan atau melaksanakan perjanjian terlebih dahulu dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

g. Iklan Layanan Masyarakat

Perkembangan dunia informasi dan teknologi, tentunya turut serta dipergunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

(POLRI), sebagai salah satu sarana untuk memberikan sosialisasi dan atau sarana penyebaran informasi tentang kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan umum dan ataupun kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

h. Dokumentasi dan Kliping

Kegiatan ini merupakan bentuk lanjutan atas kegiatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka menjamin hubungan pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), untuk tetap berjalan baik. Kegiatan ini juga dilakukan dalam bentuk video release dimana video itu dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk pers yang tidak diberikan izin turut terlibat dalam suatu perkara.

i. Open House

Pluralisme yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, tentunya juga harus di akomodasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam implementasinya, petinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) biasanya akan melakukan kegiatan open house ketika sedang ada perayaan yang berkaitan dengan hari besar keagamaan tertentu. Pada kesempatan ini, hubungan masyarakat (humas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) akan memberikan kesempatan kepada pers untuk turut serta terlibat dan meliput kegiatan open house yang dilakukan oleh petinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

## **2. Kepolisian**

a. Pengertian Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Sedangkan organisasi Polri Tingkat Kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).<sup>10</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga. Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, istilah Kepolisian dalam undang-undang tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi, apabila dicermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Adit Setiawan, Panduan Lolos Seleksi Masuk Polri, (Semarang: Media Inspirasi Semesta, 2015), hal. 8.

<sup>11</sup> Doris Manggalang Raja Sagala, Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api, (Yogyakarta), (Online), (file:///C:/Users/Downloads/Jurnal%20lg.pdf, diakses 4 Januari 2023).

b. Fungsi Polisi

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

- 1) Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- 2) Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
- 3) Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
- 4) Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
- 5) Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.<sup>12</sup>

c. Tugas-tugas Polisi

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh POLRI dalam pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi

---

<sup>12</sup> Sadjijono, Memahami hukum Kepolisian, (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2010), hal. 17.

masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian.

d. Wewenang Polisi

Mengenai kewenangan umum yang dimiliki Polri diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, pada Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum.
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian.
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.



- 9) Mencari keterangan dan barang bukti.
  - 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
  - 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
  - 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>13</sup>
- e. Fungsi Kepolisian dalam Sistem Pemerintahan Negara

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tiada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan.<sup>14</sup>

Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa keberadaan polisi. Negara dapat berjalan dengan baik tanpa tentara, tetapi tidak demikian jika polisi tidak terdapat dalam negara bersangkutan. Negara Jepang dan Kosta Rika (Amerika Latin) tidak mempunyai tentara tetapi kehidupan masyarakatnya dapat berjalan aman, tenteram dan damai, karena di kedua negara tersebut terdapat institusi kepolisian yang bertugas memelihara Kamtibmas.<sup>15</sup>

Mengingat urgennya keberadaan polisi, maka sudah selayaknya jika polisi diberikan kemandirian dalam menjalankan tugas selaku pemelihara Kamtibmas dan sebagai aparat penegak hukum. Tanpa kemandirian, polisi tidak akan dapat menjalankan tugas dengan baik. Di Indonesia, sejak bergulir angin reformasi, institusi kepolisian

---

<sup>13</sup> Doris Manggalang Raja Sagala, Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api, (Yogyakarta), (Online), pdf, diakses 4 Januari 2023).

<sup>14</sup> Ida Bagus Kade Danendra, Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, Lex Crimen Vol.1 No.4 Okt-Des 2012.

<sup>15</sup> M. Khoidin Sadjijono, Mengenal Figur Polisi Kita, (Yogyakarta: LaksBang, 2007), hal.139.

terus dibenahi seiring dengan kebutuhan jaman dan perkembangan masyarakat. Kemandirian Polri sangat diperlukan terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum (Pidana). Peradilan pidana bertujuan memulihkan keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat tindak kejahatan. Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana, polisi mutlak memiliki kemandirian agar bebas dari intervensi kekuasaan ekstra yudisiil. Tanpa kemandirian mustahil polisi mampu menjalankan tugas dengan baik sebagai aparat penegak hukum.<sup>16</sup>

### 3. Kejahatan Media Sosial

Sebelum mengurai pengertian kejahatan media sosial secara terperinci, maka terlebih dahulu akan dijelaskan “induk” *cybercrime* yaitu *cyber space*. *Cyber space* dipandang sebagai sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer. Dalam hal ini, cyber space dianggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan internet.

Kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi khususnya Komputer dan pendaftaran nama domain melalui internet, kredit card, serta ATM telah sampai pada tahap yang mencemaskan, kemajuan teknologi informasi selain membawa ke dunia bisnis yang revolusioner (*digital revolution area*) yang serba praktis ternyata mempunyai sisi gelap yang mengerikan, seperti pornografi, kejahatan computer (pencurian, penipuan, pemalsuan data, dan atau perbuatan pidana lainnya bahkan terorisme digital, perang informasi, masalah lingkungan, sampah, dan *hacker*). Karena seringkali sebuah sistem jaringan berbasis internet memiliki kelemahan (lubang keamanan = *hole*). Ketika terdapat celah/lubang tidak ditutup, pencuri bisa masuk dari celah/lubang itu.<sup>17</sup>

Realitas baru ini dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antarnegara atau antarbenua yang

---

<sup>16</sup> Ibid., hal. 340.

<sup>17</sup> Simon Nahan, “Hukum Tindak Pidana Mayantara (Cybercrime) dalam Prespektif Akademik”, Jurnal Prasada, Vol 4, No.1 (Maret 2017), ISSN: 2337-795X, hlm. 2

berbasis protokol *transmission control protocol/internet protocol*. Hal ini berarti, dalam sistem kerjanya dapat dikatakan bahwa *cyber space* (internet) telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.<sup>18</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran teknologi canggih dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta atau perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada seluruh sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi).

Menurut Peter, *Cyber crime* adalah “*The easy of cyber is crimes directed ad computer or a computer system. The nature of cyber crime, however, is more complex. As we will see later, cyber crime can take the form of simple snooping into a computer system for which we have no authorization it can be the feeling of computer virus into the wild. It may be malicious vandalism by disgruntled employee. Or it may be theft of data, money, or sensitive information using a computer system*”.<sup>19</sup>

Istilah kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer-related crime*) seringkali digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, konvensi internasional tahun 2001 menggunakan istilah *cybercrime*. Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa pengertian kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer-related crime*) sama dengan *Cybercrime*.<sup>20</sup>

Menurut Gregory, *Cybercrime* adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet, dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Kenny Wiston, 2002, *The Internet: issue of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Names*, Bandung, Citra Aditya, hlm. 7.

<sup>19</sup> Peter Stephenson, 2000 *investigating Computer Related Crime : A Handbook for Cooperate Investigators*, London New York Washington D.C , Press, hlm. 56

<sup>20</sup> Barda Nawai Arief, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.259.

<sup>21</sup> Dista Amalia Arifah, “Kasus Cybercrime di indonesia”, *Jurnal Bisnis dan ekonomi (JBE)*, September 2011 hlm 185-195, Vol 18, No. 2 ISSN: 1412-3126

Dalam dokumen kongres PBB yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mengenai *The Preventive of Crime and the Treatment of Offenders* di Havana Cuba pada tahun 1990 dan di Wina Austria pada tahun 2000, menjelaskan adanya dua istilah yang terkait dengan pengertian Cyber Crime, yaitu *Cyber Crime* dan *Computer related crime*.<sup>22</sup> Indra Safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang memanfaatkan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan pada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.<sup>23</sup>

Tindak pidana di bidang teknologi informasi, dikenal pula kejahatan siber atau dunia maya, hubungannya dengan penanggulangan kejahatan, workshop mengenai computer related crime yang diselenggarakan dalam Kongres PBB X April 2000 menyatakan bahwa negara-negara anggota harus berusaha melakukan harmonisasi ketantuan-ketentuan yang berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian, dan prosedur (*States should seek harmonization of the relevant provision on criminalization evidence and procedure*). Jadi masalahnya bukan sekedar bagaimana membuat kebijakan hukum pidana (kebijakan kriminalisasi/ formulasi/ legislasi) di bidang penanggulangan kejahatan dunia maya, tetapi bagaimana ada harmonisasi kebijakan penal di berbagai negara. Ini berarti, kebijakan kriminalisasi tentang masalah kejahatan mayantara bukan semata-mata masalah kebijakan nasional (Indonesia), tetapi juga terkait dengan kebijakan regional dan internasional.<sup>24</sup>

Pengertian kejahatan komputer menurut peraturan perundang-undangan di Virginia dapat dipahami bahwa sesuatu yang berhubungan dengan peralatan pemrosesan data listrik, *magnetic, optic*, elektro kimia

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Media Group, hlm 24

<sup>23</sup> Indra Safitri, "Tindak Pidana di Dunia Cyber" dalam *insider*, Legal Jurnal Forum Indonesia Capital & Investment Market, Tanpa Tahun

<sup>24</sup> Supanto, "Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Antisipasi dengan Penal Policy", *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.5, No. 1 (Januari-April 2016) ISSN: 2549-0907 hlm. 55

atau peralatan kecepatan tinggi lainnya dalam melakukan logika aritmatika, atau fungsi penyimpanan dan memasukkan beberapa fasilitas penyimpanan data atau fasilitas komunikasi yang secara langsung berhubungan dengan operasi tersebut dalam konjugasi dengan peralatan tersebut tidak memasukkan mesin ketik otomatis atau typesetter, sebuah kalkulator tangan atau peralatan serupa lainnya.<sup>25</sup>

Kejahatan mayantara merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengidentikkan *cybercrime* dengan *computer crime*. *cybercrime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan akses internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.<sup>26</sup>

Kejahatan mayantara mempunyai bentuk yang beragam, keberagaman muncul dari setiap negara karena setiap negara memiliki bentuk kejahatan mayantara yang beragam. Secara teoretik, berkaitan dengan konsepsi kejahatan, Muladi mengemukakan bahwa asas *mala in se* mengajarkan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai kejahatan karena masyarakat dengan sendirinya menganggap perbuatan tersebut jahat. Sedangkan berdasarkan asas *mala prohibita*, suatu perbuatan dianggap jahat karena melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Menurut Freddy Haris, kejahatan mayantara (*Cybercrime*) merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristi-karakteristik sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. *Unauthorized acces* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan)
- b. *Unauthorized alteration or destruction of data*
- c. Mengganggu atau merusak operasi komputer
- d. Mencegah atau menghambat akses pada komputer

---

<sup>25</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta, PT. Refika Aditama, hlm. 41

<sup>26</sup> Rudi Hermawan, "Kesiapan Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Cyber Crime di Indonesia", *Jurnal Ippmunndindra*, ISSN: 1979-279X, hlm.45

<sup>27</sup> Muladi, *Op.Cit* hlm 196

<sup>28</sup> Freddy Haris, *Cybercrime dari Prespektif Akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 4, dalam <http://www.gipi.or.id> akses tanggal 15 Februari 2023

J. Sudarma Sastraandjaja menyatakan bahwa kejahatan mayantara (*Cybercrime*) dapat diklasifikasikan dalam 5 bentuk berikut:

- a. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer
- b. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program atau *soft-ware* komputer.
- c. Pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau pengoperasiannya.
- d. Tindakan-tindakan yang mengganggu operasional komputer.
- e. Tindakan perusakan terhadap peralatan-peralatan komputer atau peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana-sarana penunjangnya.<sup>29</sup>

Menurut Atip Latifulhayat, karakteristik aktivitas melalui internet yang berbasis pada teknologi komputer adalah (a) aktivitasnya melintasi batas teritorial, sehingga tidak tunduk pada batasan hukum teritorial; (b) sistem hukum tradisional yang bertumpu pada batasan-batasan teritorial tidak memadai untuk mengatur persoalan-persoalan hukum yang muncul dari aktivitas internet.<sup>30</sup>

Reid mengemukakan bahwa berdasarkan jenis kejahatan, kejahatan mayantara tergolong dalam kejahatan modern, bersifat amatir, dan *white collar crime*. Adapun motivasi seseorang melakukan kejahatan mayantara adalah untuk bersenang-senang, meniru sebagaimana yang pernah ditampilkan di televisi atau film, dan melakukan sensasi baru.<sup>31</sup> Menurut Edward R. Buck, pelaku kejahatan mayantara mempunyai ciri-ciri menyenangkan tantangan, usia antara 18 sampai dengan 46 tahun, dorongan untuk maju sangat tinggi, *energetic*, senyum dan ramah, dan

---

<sup>29</sup> J. Sudarmana sastraandjaja, "kejahatan Komputer: Suatu Masalah Hukum Kontroversial yang Perlu diperhatikan/Dipecahkan dalam Era Pembangunan". Prasarana dalam Lokakarya tentang Bab -Bab Kodifikasi Hukum Pidana, Diselenggarakan oleh BPHN-Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 18-19 Januari 1988, hlm. 17

<sup>30</sup> Atip Latifulhayat, "Cyberlaw dan Urgensinya bagi Indonesia", Makalah pada Seminar *Cyberlaw*, diselenggarakan oleh Yayasan bina Cipta Bangsa, Bandung, 29 Juli 2000, hlm. 3

<sup>31</sup> Sue Titus Reid, 1985, *Crime Justice and Criminology*, New York, CBS College Publishing, hlm. 315

cerdas.<sup>32</sup>

#### **4. Tinjauan Umum Mengenai Perjudian dalam KUHP**

##### **a. Pengertian Tindak Pidana Perjudian dan Unsur-unsurnya**

Perjudian adalah suatu permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja. Permainan adalah cara bermain, dimana para pihak turut serta secara aktif, sedangkan pertaruhan adalah menentukan suatu hadiah atas kebenaran suatu perkiraan atau terkaan yang disangkal dan tetap.<sup>33</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), suatu permainan dapat dinyatakan sebagai permainan judi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti, bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku;
- 2) Juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar, karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil;

Perjudian juga diartikan sebagai permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.<sup>34</sup>

Perumusan tindak pidana perjudian terdapat dalam Pasal 303 KUHP merumuskan tentang larangan perjudian sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa izin:

---

<sup>32</sup> Widyopramono, 1994, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 33

<sup>33</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, 1982, Hal. 256.

<sup>34</sup> M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Karya, 1986, Hal. 179

- a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
  - c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
  - 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP terdiri dari beberapa unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- 1) Unsur subyektif: dengan sengaja

Unsur subyektif dengan sengaja, oleh pembentuk Undang-undang telah menempatkan di depan unsur-unsur obyektif yang ketiga sampai yang kelima. Sehingga, Hakim dalam sidang pengadilan untuk mengadili dan memeriksa suatu perkara harus mampu membuktikan bahwa pelaku telah memenuhi kesengajaan tersebut dan mampu membuktikan tentang:



- a) Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menjadikan kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi itu sebagai usaha.
- b) Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
- c) Adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia tawarkan atau yang kesempatannya ia berikan itu adalah untuk bermaian judi.<sup>35</sup>

2) Unsur-unsur obyektif:

a) Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pertama yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, Maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut.<sup>36</sup>

b) Tanpa mempunyai hak untuk itu

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukan sebagai usaha, yakni perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermaian judi.

c) Melakukan sebagai usaha

Unsur obyektif ketiga menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang, yang membuat perbuatan atau kegiatannya menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha yakni kegiatan di bidang usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materiil.

d) Menawarkan atau memberikan kesempatan

Unsur obyektif keempat menunjukkan bahwa pelaku

---

<sup>35</sup> P. A. F. Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 285

<sup>36</sup> *Ibid.* Hal. 286

haruslah merupakan orang yang terbukti melakukan perbuatan atau kegiatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, padahal ia tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukan perbuatan atau kegiatan tersebut sebagai suatu usaha.

e) Untuk bermain judi

Unsur obyektif kelima dari tindak pidana pertama yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP ialah unsur untuk bermain judi. Unsur ini menjelaskan bahwa pelaku harus dapat dibuktikan sebagai orang yang melakukan suatu usaha, yakni tindakan atau perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi.

Tindak pidana ke dua yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur subyektif: dengan sengaja

Unsur ini, oleh pembentuk Undang-undang telah ditempatkan di depan unsur-unsur: a. turut serta; b. melakukan sesuatu; c. daartoe yang menunjukkan pada usaha orang lain menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi yang dengan sengaja telah dilakukan tanpa hak.<sup>37</sup>

Agar terdakwa dapat dapat dinyatakan terbukti memenuhi unsur dengan sengaja tersebut di atas, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:

- a) Adanya kehendak terdakwa untuk turut serta
- b) Adanya kehendak terdakwa untuk melakukan sesuatu

---

<sup>37</sup> P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, 1990, Hal. 324

c) Adanya pengetahuan terdakwa bahwa yang dilakukan orang lain itu merupakan suatu kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, yang telah dilakukan sebagai suatu usaha dan tanpa hak.<sup>38</sup>

2) Unsur-unsur obyektif:

a) Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana ke dua yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

b) Tanpa mempunyai hak

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang untuk turut serta dengan melakukan sesuatu dalam usaha orang lain menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

c) Turut serta dengan melakukan sesuatu

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus melakukan sesuatu di dalam keturutsertaannya. Pelaku harus dapat dibuktikan keturutsertaannya dalam melakukan sesuatu.<sup>39</sup>

d) Dalam usaha orang lain tanpa hak menawarkan kesempatan untuk bermain judi

Unsur ini menunjukkan bahwa objek dari keturutsertaan pelaku seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP itu harus merupakan sesuatu kesengajaan tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi yang dilakukan oleh orang lain.

Tindak pidana pertama yang dimaksudkan di dalam ketentuan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Hal. 325

<sup>39</sup> *Ibid*, Hal. 326

pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur Subyektif: dengan sengaja

Agar seseorang terdakwa yang melakukan tindak pidana terbukti memenuhi unsur dengan sengaja, maka di sidang pengadilan terdakwa maupun hakim harus dapat membuktikan:

- a) Tentang adanya kehendak terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi,
- b) Tentang adanya kehendak atau setidak-tidaknya tentang adanya pengetahuan terdakwa, bahwa penawaran atau kesempatan untuk bermain judi itu telah ia berikan kepada khalayak ramai.<sup>40</sup>

2) Unsur-unsur Obyektif

a) Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

b) Tanpa mempunyai hak

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak ramai

c) Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.<sup>41</sup>

Tindak pidana kedua yang dimaksudkan di dalam ketentuan

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Hal. 328

<sup>41</sup> *Ibid*, Hal. 331

pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur Subyektif: dengan sengaja

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur dengan sengaja, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:

- a) Adanya kehendak terdakwa untuk turut serta
- b) Adanya kehendak terdakwa untuk melakukan sesuatu
- c) Adanya pengetahuan terdakwa bahwa ia turut serta dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi.<sup>42</sup>

2) Unsur-unsur Obyektif:

a) Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana ke dua yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

b) Tanpa mempunyai hak

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk turut serta melakukan sesuatu dalam perbuatan orang lain menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi.

c) Turut serta dengan melakukan sesuatu

Undang-undang mensyaratkan bahwa keturutsertaan pelaku harus dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan, yang memungkinkan kehendak orang lain untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi

---

<sup>42</sup> *Ibid*, Hal. 333

kepada khalayak ramai itu dapat menjadi kenyataan.<sup>43</sup>

- d) Dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus merupakan orang yang terbukti telah tanpa hak turut serta dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, dengan melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP, hanya terdiri dari unsur-unsur obyektif saja, yaitu:

- 1) Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai palaku dari tindak pidana tersebut.

- 2) Tanpa mempunyai hak

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak ramai.

- 3) Turut serta

Kata turut serta dalam Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP, tidak boleh diartikan sebagai keturutsertaan yang dimaksudkan di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, akan tetapi harus diartikan dalam pengertiannya yang umum menurut bahasa sehari-hari.

- 4) Sebagai suatu usaha

Unsur menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang membuat keturutsertaannya dalam

---

<sup>43</sup> *Ibid*, Hal. 334

permainan judi itu sebagai suatu usaha.

5) Dalam permainan judi

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang membuat keturutsertaannya sebagai suatu usaha dalam permainan judi.<sup>44</sup>

Pasal 303 bis KUHP merumuskan sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
  - a) Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
  - b) Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari unsur-unsur obyektif:

1) Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila ia terbukti memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut

2) Memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi

Memakai kesempatan yang terbuka untuk bermain judi bukan merupakan pemakaian kesempatan yang terbuka, karena

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Hal. 339

ada orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, misalnya dengan berjualan di tempat dimana kesempatan untuk berjudi itu telah diberikan oleh seseorang, melainkan hanya pemakaian kesempatan dengan berjudi atau main judi.<sup>45</sup>

- 3) Yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP

Unsur obyektif ini merupakan unsur yang sifatnya bertentangan dengan salah satu ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP. Bertentangan dengan salah satu dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP ialah bukan bertindak sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, melainkan sebagai orang yang memakai kesempatan untuk berjudi.

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP terdiri atas unsur-unsur obyektif:

- 1) Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi unsur-unsur yang selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP.

- 2) Turut serta berjudi

Kata turut serta dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP, tidak boleh diartikan sebagai keturutsertaan yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, akan tetapi harus diartikan dalam pengertiannya yang umum menurut bahasa sehari-hari. Sehingga orang yang berjudi itu juga dapat disebut sebagai telah turut serta berjudi.

- 3) Di atas atau di tepi jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum.

Jalan umum merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu

---

<sup>45</sup> A. F. Lamintang, *op.cit*, Hal. 311



lintas umum. Untuk dapat disebut sebagai jalan umum, tidaklah perlu suatu jalan itu harus dibuat oleh atau atas nam pemerintah, akan tetapi juga dapat merupakan jalan kepunyaan seseorang atau yang terdapat di atas tanah hak milik seseorang, yang oleh pemiliknya telah diperuntukkan sebagai jalan umum.<sup>46</sup>

**b. Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Positif**

1. Tindak Pidana Perjudian di Tinjau dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 303 bis mengatur tentang Tindak Pidana perjudian sebagai kejahatan yang harus diberantas di tengah masyarakat, karena perjudian merupakan penyakit sosial yang buruk dan banyak menimbulkan akses-akses negatif.

Kejahatan mengenai perjudian yang pertama dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP sebagai berikut:

a) Pasal 303 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

(a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

(b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

---

<sup>46</sup> *Ibid*, Hal. 313

- (c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu;
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Pasal 303 ayat (2) KUHP memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan Pasal 303 ayat (3) KUHP menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1). Namun, KUHP tidak memuat tentang bentuk-bentuk permainan judi tersebut secara rinci. Untuk orang yang mengadakan permainan judi akan dihukum menurut pasal ini, sedangkan orang-orang yang ikut pada permainan judi akan dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis KUHP.

Yang menjadi objek ketentuan tersebut adalah “Permainan Judi” yang dalam bahasa asingnya adalah hazardspel, Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>47</sup>

b) Pasal 303 bis

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;

---

<sup>47</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1994, Hal. 22

- (a) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang di adakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
  - (b) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat di kenakan pidana penjara paling enam tahun atau pidana denda paling ban yak lima belas juta rupiah.

Selain diatur dalam KUHP, perjudian sebagai tindak pidana juga diatur dalam perundang-undangan lainnya diluar KUHP, yaitu dalam Undang undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian, PP RI Nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2. Ketentuan Tindak Pidana Perjudian Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, maka perlu terlebih dahulu kita menelaah pertimbangan dikeluarkannya Undang Undang tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa perjudian pada pokoknya bertentangan pada agama, kesusilaan, dan moral pancasila serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

- b) Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian membatasinya sampai kepada lingkungan yang sekecil-kecilnya untuk akhirnya menuju penghausannya dari seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c) Bahwa ancaman hukuman dalam pasal-pasal KUHP mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagi, sehingga perlu diusahakan ada perubahan untuk memperberatnya.
- d) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu disusun Undang-undang tentang Penertiban Perjudian.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian disebut sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.<sup>48</sup> Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menetapkan dan merubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP. Adapun perumusan dan penetapan ketentuan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal tersebut adalah kejahatan.

3. Ketentuan Tindak Pidana Judi Menurut PP RI No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Meraknya praktek perjudian dimasa lalu telah menyadarkan pemerintah bahwa perlu adanya suatu peraturan yang jelas dan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian, tidak cukup hanya dituangkan di dalam Undang-undang saja melainkan juga

---

<sup>48</sup> Wantjik, Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, Hal. 69

harus di ikuti dengan adanya peraturan-peraturan lainnya yang mendukung pemberantasan tindak pidana perjudian. Mengenai pelaksanaan penertiban perjudian itu sendiri kemudian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagai peraturan pelaksanaanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian merupakan salah satu produk peraturan yang dikeluarkan pemerintah dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, dilihat perlu adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian. Hal ini dapat dilakukan dengan penghapusan segala jenis dan bentuk perjudian yang pada prakteknya terjadi diseluruh wilayah Indonesia.

Adapun isi Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian adalah :

- a) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang baik yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan yang lain.
- b) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.

Dalam Pasal 1 ayat (1) diatas dinyatakan dengan jelas bahwa segala izin terhadap penyelenggaraan perjudian, bentuk, maupun segala jenis perjudian semenjak Peraturan Pemerintah tersebut dikeluarkan telah dilarang walaupun dengan alasan apapun.

Pada Pasal 1 ayat (2) juga ditegaskan bahwa setiap izin yang telah dikeluarkan sebelumnya atas penyelenggaraan perjudian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Hal ini

sesuai dengan tujuan utama pemberantasan perjudian hingga dihapuskan sama sekali dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan pemberian izin dalam hal ini adalah izin penyelenggaraan perjudian yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah dilarang untuk memberikan izin penyelenggaraan perjudian dalam rangka untuk menertibkan praktik perjudian itu sendiri di dalam masyarakat agar terjaminnya juga kehidupan masyarakat.

Menurut ketentuan dalam pasal Peraturan Pemerintah tersebut diatas ini juga masih terdapat adanya sedikit celah yaitu jika jenis perjudian yang merupakan kebiasaan dalam upacara keagamaan maka jenis-jenis kegiatan di atas dapat dilakukan. Akan tetapi di dalam Peraturan Pemerintah ini juga telah dicantumkan suatu langkah preventif yakni bahwa peraturan ini tetap akan berlaku terhadap setiap jenis dan bentuk perjudian yang mungkin akan muncul di masa mendatang sehingga akan mencegah berkembangnya jenis dan bentuk permainan baru yang bisa saja mencari celah untuk melaksanakan permainan judi.

4. Ketentuan Tindak Pidana Perjudian Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawah pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disitu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Dilain pihak kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan Negara. Sejalan dengan itu hukum pidana harus mengikutinya, apabila

tidak, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah mempengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia terbut, dan akan berdampak sangat buruk.<sup>49</sup>

Selain Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 Tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974, perjudian juga diatur didalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Untuk mengatasi kejahatan-kejahatan yang berada di dunia maya, pemerintah membuat aturan-aturan baru agar pelaku kejahatan dapat dihukum akibat perbuatannya di dunia maya tetapi memeberikan efek merugikan bagi orang lain di dunia nyata. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kerap kali disebut UU ITE, yang di dalamnya diatur mengenai berbagai kegiatan di dunia maya termasuk hal-hal yang dilarang karena melanggar hukum dan mengandung unsur pidana.

Meskipun tindak pidana judi di dunia maya tidak diatur secara khusus dalam suatu peraturan tetapi di dalam UU ITE tindak pidana judi melalui internet telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2). Pengaturan Pasal 27 UU ITE juga mengacu pada

---

<sup>49</sup> Adami Chazawi, Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi), Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 2

KUHP yaitu Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Setidaknya ada beberapa materi yang terdapat di dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP yang tercakup di dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, dapat kita temukan unsur-unsur esensial perjudian dengan sarana internet.<sup>50</sup> Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjudian tersebut, baik yang ada didalam KUHP maupun yang ada diluar KUHP, maka semakin kuatlah dasar hukum sebagai pedoman untuk menanggulangi tindak pidana perjudian itu sendiri sehingga pada akhirnya perjudian itu dapat ditekan seminimal mungkin praktiknya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak merugikan masyarakat dan Negara.

**c. Pengertian Tindak Pidana Perjudian Online**

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang. Peraturan dan jumlah taruhan akan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.<sup>51</sup>

Menurut G.W.Bawengan perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi belaka. Mengharapkan keuntungan atau harapan untuk menang ialah yang merupakan daya tarik bagisetiap perjudian.<sup>52</sup> Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan

---

<sup>50</sup> Ibid, Hal. 53

<sup>51</sup> Kartini Kartono, Pathologi Sosial, Jakarta, Rajawali Jilid I, 1982, Hal. 51.

<sup>52</sup> G.W. Bawengan, Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1977, Hal. 81.



perlombaan atau permainan lain lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dapat simpulkan bahwa pengertian perjudian online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak.

Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

#### **d. Jenis jenis Tindak Pidana Perjudian Melalui Cyber**

Pada era saat ini perkembangan jaman dan kemajuan tehnologi nyaris seluruh orang di dunia menggunakan durasi luangnya untuk bermain game online, diyakini dengan bermain game situs judi online bisa melenyapkan kejenuhan dalam pikiran. Tetapi terdapat pula yang menggunakan perihal bermain game online yang memperoleh bonus uang, ialah main judi online.

Berikut dibawah ini jenis jenis tindak pidana perjudian online:

##### **1) Casino online**

Permainan casino online ini nyaris serupa dengan permainan casino pada biasanya. Cuma saja pada casino online ini kamu hendak main dengan cara online jadi kamu tidak butuh

susah-susah lagi buat tiba kesebuah tempat casino cuma buat mau main permainan judi. Dalam casino online ini pula ada bermacam berbagai permainan semacam dibawah ini.

2) Baccarat

Baccarat: Suatu permainan yang memakai kartu remi serta dimana kamu wajib menyamakan angka kartu yang dipunyai oleh Bandar serta pula Player. Jadi disini kamu cuma wajib berjudi pada salah satu kartu yang terdapat pada Bandar ataupun player yang mempunyai keseluruhan angka nilai yang mendekati 9 hingga diklaim juara.

3) Sic Bo

Sic Bo: Permainan ini menggunakan 3 buah dadu, dimana dadu- dadu ini hendak di kocok pada suatu tempat yang telah di sajikan. Jadi kamu wajib dapat memperkirakan dadu itu hendak mempunyai keseluruhan nilai berapa serta di meja taruhan esoknya telah di sajikan bermacam berbagai opsi taruhan yang dapat di taruhkan.

4) Poker Online

Siapa yang tidak memahami permainan judi yang satu ini. Permainan ini telah terdapat semenjak era dulu kala, jadi beberapa orang telah mengerti betul gimana main permainan yang satu ini. Tujuan dalam permainan ini merupakan berupaya buat memperoleh campuran paling tinggi yang terdiri dari 5 kartu. Campuran kartu yang diartikan semacam dibawah ini.

5) Domino QQ

Ini ialah suatu permainan yang memakai kartu domino duit berjumlah 28 kartu dengan bulatan- bulatan yang berjumlah berbeda- beda. Permainan ini dapat di mainkan 2-6 orang dalam tiap kali putaran. Pada awal mulanya tiap pemain hendak memperoleh 3 buah kartu, hingga berikutnya merupakan pemain mentotalkan bulatan pada 2 buah kartu serta cuma mengutip nilai belakangnya saja. Sehabis itu pemain pula dapat silih adu

berjudi serta menaikkan taruhan buat dapat memperoleh kartu ke4. Pemenangnya hendak di pastikan dengan jumlah totalan kartu yang menggapai nilai 9( Kiu).

6) Sportbook (Judi Bola)

Permainan ini merupakan suatu permainan memasang taruhan pada tipe agen berolahraga yang sudah di sajikan oleh Bandar, semacam: Sepakbola, Basket, Tennis, Golf serta sedang banyak yang yang lain. Tipe taruhan yang dapat di rasakan pula beragam jadi hendak banyak sekali kesempatan kemenangan yang dapat dialami.

7) Virtual Sports

Permainan ini merupakan suatu permainan yang dibantu dengan film steaming dengan teknologi kartun 3D, yang dapat kamu amati langsung pada layar yang berupa semacam jelas serta real. Permainan ini pula sediakan beraneka ragam tipe berolahraga serupa semacam Sportbooks. Pemenangannya serupa semacam kala kamu main film game cuma saja permainan ini di operasikan suatu system yang bernama RNGs.

8) E- Games online betting

Suatu tipe permainan yang memakai suatu mesin buat main. Permainan ini ialah permainan yang gampang di mainkan serta para pemain hendak bersaing buat memperoleh Jackpot besar yang sudah di sajikan dalam permainan ini. Permainan ini menginginkan factor keberhasilan serta pula kesebaran kala main. Permainan slot pula mempunyai sebagian berbagai permainan, tetapi metode bermainnya serupa serta pula tujuan kuncinya sedang serupa buat memperoleh Jackpot.

9) Isin 4D

Isin 4D Merupakan judi online yang menyuplai pasaran toto/ togel. Karena peminatnya sangat banyak dan terdapat dari kalangan bawah, menengah sampai ke atas, maka judi ini pun kemudian langsung dibuat versi judi onlinenya. Hanya dalam

waktu singkat, permainan ini telah menarik sekali banyak user, karena memang ternilai sangat efektif dan berjudi dengan cara judi online memang merupakan jalan satu-satunya yang paling aman dan efektif.

#### 10) Bandar ceme judi online

Permainan ini serupa dengan permainan Domino qq cuma saja dalam permainan ini memakai 2 buah kartu domino saja. Tetapi yang eksklusif dalam permainan ini merupakan tiap pemain yang main permainan ini dapat merasakan gimana jadi seseorang Bandar. Permainan ini pula dapat dimainkan 2- 8 orang serta salah satu pemain hendak jadi Bandar bila sudah penuh ketentuan. Tetapi bila belum hingga permainan tidak hendak berjalan hingga terdapatnya salah satu pemain yang menjadi Bandar.

#### 11) Blackjack

Blackjack merupakan suatu permainan yang memakai kartu remi dengan keseluruhan 52 kartu tanpa kartu joker serta pemain wajib menggapai keseluruhan nilai 21 terkini hendak diklaim juara. Bila melampaui nilai 21 hingga telah bisa ditentukan kamu hendak dikira takluk. Nominal pada tiap kartu pula terdapat yang berlainan, semacam: kartu 1- 10 senantiasa hendak di jumlah serupa nilainya, J, Q, K hendak di jumlah 10, serta AS dapat di jumlah 1 atau 10 terkait khasiatnya. Bila kamu mempunyai kartu AS dengan kombinasi J ataupun 10 hingga kamu dapat memperoleh langsung keseluruhan nilai 21.<sup>53</sup>

## 5. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam kebenarannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan

---

<sup>53</sup> <https://ko-fi.com/post/10-Jenis-Permainan-Judi-online-I2I719BPB> Diakses pada tanggal 17 Februari 2023

ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam hubungan ini *E.H. Sutherland dan Cressesy* mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi kejahatan yaitu<sup>54</sup>:

- a. Metode untuk mengurangi penanggulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah dilakukan secara konseptual.
- b. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali, suatu cara yang ditujukan kepada upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali, yang akan dilakukan oleh seseorang dalam metode ini dikenal sebagai metode preventif.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif sekaligus berupaya memperbaiki perilaku seseorang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di Lembaga Pemasyarakatan atau dengan kata lain, upaya kejahatan dapat dilakukan secara pre-emptif, preventif dan represif. Menurut A.S. Alam, penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu<sup>55</sup>:

- a. Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai/norma dalam diri seseorang.

- b. Upaya preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif (pencegahan)

---

<sup>54</sup> A.S. Alam. *Op Cit.* hlm 78

<sup>55</sup> A.S. Alam. *Op.Cit.*, hlm. 79-80.

dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, demikian semboyan dalam kriminologi, yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat (narapidana) yang perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulang.

Memang sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian yang khusus dan ekonomis, misalnya menjaga diri, jangan sampai menjadi korban kriminalitas. Disamping itu upaya preventif tidak perlu suatu organisasi atau birokrasi dan lagi pula tidak menimbulkan akses lain.

Dalam upaya preventif (pencegahan) itu bagaimana upaya kita melakukan suatu usaha jadi positif, bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga budaya masyarakat menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial atau mendorong timbulnya perbuatan atau penyimpangan. Disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, kita tidak terlepas dari permasalahan sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana kita, paling sedikit terdapat sub sistem Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Rutan,

Pemasyarakatan, dan Kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkat dan berhubungan secara fungsional.

### **C. Originalitas Penelitian**

1. 2019. Tesis. Universitas Islam Riau Pekanbaru. *“Penanggulangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik yang Menimbulkan Rasa Kebencian dan/atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau”* oleh Ridho Rinaldo Harahap. Rumusan masalah penelitian ini (1) Apakah faktor penghambat penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau?; (2) Bagaimanakah penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau? Hasil Penelitian ini mengungkapkan beberapa hal terkait faktor kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau, yakni meliputi faktor yang timbul dari dalam diri sendiri, ekonomi, kurangnya kontrol sosial, mendukungnya sarana dan prasarana dalam penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau rasa permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu. Dan bentuk penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi

elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau rasa permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu. di wilayah hukum Polda Riau berupa tindakan *Pre-emptif* (pencegahan sebelum terjadi kejahatan), tindakan *preventif* (tindakan lanjutan dari tindakan *pre-emptif*) dan tindakan *represif* yang mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang lainnya yang terkait dengan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau rasa permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu.

2. 2022. Tesis. Universitas Hasanudin Makassar. “*Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet*” oleh Alif Anas Ramadhan. Rumusan Masalah penelitian ini (1) Faktor Apa Saja Yang Menjadi Kendala Dalam Menanggulangi Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet? (2) Upaya apakah yang dapat di lakukan kepolisian dalam menanggulangi pembobolan kartu kredit melalui internet? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pembobolan kartu kredit disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai hukum yang ada saat ini secara khusus mengatur mengenai kejahatan dunia maya serta lemahnya taraf perkembangan teknologi para penegak hukum jika dibandingkan dengan taraf perkembangan teknologi para pelaku tindak pembobolan kartu kredit, (2) Adapun



upaya yang dapat dilakukan ialah upaya preventif dengan cara sosialisasi bahaya yang ditimbulkan dan upaya represif dilakukan dengan cara menjerat para pelaku tindak pidana carding dengan undang-undang yang ada.

3. 2023. Tesis. Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran. "*Pencegahan Kejahatan Di Media Sosial Oleh Humas Polres Batang Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Perjudian Online)*" oleh Busono. Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana tingkat kejahatan media sosial di wilayah hukum Polres Batang? (2) Bagaimana pencegahan kejahatan di media sosial dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia oleh Humas Polres Batang? Hasil penelitian yaitu Upaya penegakan hukum yang dilakukan Satreskrim Polres Batang terhadap pelaku tindak pidana perjudian adalah upaya penegakan hukum secara preventif dan represif. Preventif yakni dengan melakukan *cyber patrol* dan menjalin kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi guna mencegah timbulnya kejahatan. Represif dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*. Upaya selanjutnya dalam pencegahan perjudian online yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan perjudian dan memberi pengawasan di dunia maya melalui media internet, dengan ini himbauan yaitu terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan.

## **Nilai Kebaruan Penelitian**


Banyak penelitian yang meneliti tentang pencegahan kejahatan di media sosial, tetapi dengan penelitian yang penulis lakukan dengan pencegahan kejahatan di media sosial oleh Humas Polres Batang, yang membedakan adalah jenis kejahatan dan objek yang melakukan pencegahan. Disini yang melakukan pencegahan yaitu Humas Polres Batang sehingga tujuan Program Prioritas Kapolri pada kebijakan penataan kelembagaan dapat terwujud.

### **D. Kerangka Berpikir**

Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 telah memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM di Indonesia, sehingga pengaturan tentang HAM diatur secara khusus dalam UU RI No. 39 Tahun 1999. UU ini dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap HAM di Indonesia sekaligus untuk membatasi HAM yang dimiliki oleh manusia, karena UU ini mengatur jenis-jenis HAM yang patut dilindungi, sehingga HAM tidak bersifat bebas mutlak namun terbatas. Dalam artian bahwa fungsi hukum (undang-undang) di satu sisi melindungi HAM dan di sisi lain juga membatasi HAM. Tindak pidana perjudian online hanya dikenakan ketentuan hukum yang ada dalam hal ini pasal 303 KUHP, padahal saat ini telah ada ketentuan yang mengatur tentang perjudian online dalam pasal 27 ayat (2) dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

Strategi Humas Polres Batang dalam menindaklanjuti kasus perjudian online yaitu dengan upaya preventif yang merupakan upaya pencegahan atau Preventif melalui penyuluhan – penyuluhan baik di sekolah maupun di masyarakat, dimana dalam memberikan penyuluhan tersebut dilaksanakan oleh Binmas. Sedangkan upaya lain dari kepolisian bilamana upaya penanggulangan perjudian online telah dilakukan tidak berjalan dengan efektif maka upaya yang pihak kepolisian dapat lakukan berupa pembinaan. Kemudian melakukan upaya represif yaitu melakukan penyelidikan dan

penyidikan terhadap pelaku perjudian guna mencari dan mengumpulkan bukti – bukti bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian dengan tujuan untuk mengungkap modus dari perjudian online, dan jika alat bukti sudah cukup maka kepolisian melakukan penahanan terhadap pelaku perjudian online. Berikut merupakan kerangka berpikir yang penulis susun:



Gambar 1.

Kerangka Berpikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan bagaimana peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaannya selanjutnya dianalisis dengan teori-teori hukum yang berlaku.<sup>56</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian gabungan hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan<sup>57</sup>.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini ada di Polres Batang.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data Primer dalam penelitian ini adalah informasi atau data yang di peroleh langsung oleh peneliti dari responden di lapangan sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>58</sup> Data yang di peroleh secara langsung dari Humas Polres Batang melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan artikel.

##### **2. Data Sekunder**

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, kasus-kasus yang kemudian dibedakan menjadi.

##### **a. Bahan hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan.

---

<sup>56</sup> Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cet ke 19.

<sup>57</sup> Johny Ibrahim, 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya Bayumedia.

<sup>58</sup> Uma Sekaran, *Research Methods For Bussiness*, 4 Th Edition. (USA: John Wiley & Sons Inc. 2003), h, 219 .

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berupa buku, jurnal penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia.

**E. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling yang digunakan.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara

Wawancara (*Interview*) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara ini akan dilakukan dengan rekan dari Humas Polres Batang.

2. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas.

**G. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan di analisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

## 2. Reduksi data

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

## 3. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Proses penyajian data ini adalah mengungkapkan secara keseluruhan dari kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca, maka peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam kancah penelitian dan apa yang dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya.

## 4. Kesimpulan

Setelah data dikumpulkan dan disajikan, kemudian menghubungkan dan membandingkan data yang satu dengan yang lain sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kejahatan (*crime*) yang marak di Indonesia meliputi penipuan kartu kredit, penipuan perbankan, *defacing*<sup>59</sup>, *cracking*<sup>60</sup>, judi online, penyebaran berita bohong melalui internet dan terorisme. Terdapat beberapa jenis kasus *cyber crime* yang banyak terjadi di Indonesia berdasarkan modusnya, yaitu:

#### 1. Pencurian Nomor Kredit

Menurut Rommy Alkatiry, penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain di internet merupakan kasus *cyber crime* terbesar yang berkaitan dengan dunia bisnis internet di Indonesia. Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain memang tidak terlalu rumit dan bisa dilakukan secara fisik atau *online*. Nama dan kartu kredit orang lain yang diperoleh di berbagai tempat (*restaurant*, hotel, atau segala tempat yang melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit) dimasukkan diaplikasi pembelian barang di Internet.

#### 2. Memasuki, Memodifikasi, atau Merusak *Homepage* (*hacking*)

Seiring tahun berlalu, kasus *hacking* atau peretasan semakin sering terjadi. Kasus peretasan umumnya bertujuan untuk mengambil data-data tertentu yang dimiliki target. Tapi ada juga peretasan yang bertujuan menghancurkan data atau sistem tertentu sehingga berdampak seperti kerusakan digital. Menurut John. S. Tumiwa pada umumnya tindakan *hacker* Indonesia belum separah aksi di luar negeri. Perilaku *hacker* Indonesia masih sebatas masuk ke suatu situs komputer orang lain yang ternyata rentan penyusupan dan memberitahukan kepada pemiliknya untuk berhati-hati. Di luar negeri *hacker* sudah memasuki sistem perbankan dan merusak data base bank.

#### 3. Defacing

Defacing merupakan bagian dari kegiatan *hacking web* atau *program application*, yang memfokuskan target operasi pada perubahan tampilan

---

<sup>59</sup> *Defacing* merupakan bagian dari kegiatan *hacking web* atau *program application*, yang memfokuskan target operasi pada perubahan tampilan dan konfigurasi fisik dari web atau program aplikasi tanpa melalui source code program tersebut. Diakses di [Profesiti.blogspot.com/p/category-cybercrime](http://Profesiti.blogspot.com/p/category-cybercrime)

<sup>60</sup> *Cracking* merupakan kegiatan membobol suatu sistem computer dengan tujuan mengambil informasi penting. Diakses di [cybercrime4c.blogspot.com/2013/06/apa-yangdimaksud-cracking](http://cybercrime4c.blogspot.com/2013/06/apa-yangdimaksud-cracking)

dan/atau konfigurasi fisik dari web atau program aplikasi tanpa melalui *source code program* tersebut. Sedangkan *deface* itu sendiri adalah hasil akhir dari kegiatan *cracking* dan sejenisnya, tekniknya adalah dengan membaca source codenya (ini khusus untuk konteks *web hacking*), kemudian mengganti image (misalnya), editing html tag dkk, dan lain-lain. Tindakan *defacing* ada yang semata-mata iseng, unjuk kebolehan, pamer kemampuan membuat program, tapi ada juga yang untuk mencuri data dan dijual kepada pihak lain.

4. Penyerangan Situs atau *e-mail* melalui Virus atau *Spamming*

*Spamming* merupakan sistem pengiriman pesan/ berita iklan secara massal dan seringkali *spammers* (pelaku *spamming*) mengirimkan *spam*-nya secara bertubi-tubi dalam jumlah yang banyak dan tanpa kehendak si penerima. *Spam* dikirimkan oleh pengiklan dengan biaya operasional yang sangat rendah, karena *spam* tidak memerlukan senarai<sup>61</sup> (*mailing list*) untuk mencapai para pelanggan yang diinginkan.

Karena hambatan masuk yang rendah maka banyak *spammers* yang muncul dan jumlah pesan yang tidak diminta menjadi sangat tinggi. Akibatnya, banyak pihak yang dirugikan, selain pengguna internet itu sendiri, ISP (Penyelenggara Jasa Internet atau *Internet Service Provider*), dan masyarakat umum juga merasa tidak nyaman. *Spam* sering mengganggu dan terkadang menipu penerimanya.

**A. Pencegahan Kejahatan Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Oleh Humas Polres Batang**

Dalam suatu negara hukum kedudukan dan hubungan warga dengan negara adalah dalam suasana keseimbangan, sama-sama mempunyai hak yang dilindungi oleh hukum dan sama-sama dibatasi oleh hukum.<sup>62</sup> Sementara itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja, bahwa tujuan hukum tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan manusia, yaitu kepentingan dalam melangsungkan dan

---

<sup>61</sup> Senarai atau *list* merupakan struktur data yang terdiri atas rangkaian elemen sejenis yang saling berhubungan atau bersifat reruntunan (*sequence*). Diakses di <http://slideplayer.info/slide/4106324/>

<sup>62</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 3.



memenuhi kebutuhan hidup yang layak tanpa diskriminasi. Oleh karenanya, hukum bukan hanya sekedar keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang meliputi lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*process*), tetapi melalui hukum ini hendak diwujudkan berlakunya tujuan hukum menjadi kenyataan.<sup>63</sup>

Hukum bukan tujuan, tetapi dibuat sebagai sarana mencapai tujuan hukum yang dapat digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar serta diridhai Allah SWT atau dalam istilah Roscoe Pound adalah *law as a tool of social engineering* (hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat) atau dengan perkataan lain, sebagaimana dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum merupakan sarana pembangunan (*a tool of development*), yakni hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum yang di fungsikan sebagai alat (pengatur) atau sarana yang mengatur pembangunan dalam penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang di kehendaki oleh pembangunan atau pembaruan.

Demokrasi sebagai suatu sistem politik dalam negara hukum memuat atau mengandung esensi persamaan (*equity*) dan kebebasan (*liberty*) warga negara. Warga negara adalah pemilik kedaulatan, oleh karena itu hak-hak warga negara yang menjelma sebagai hak asasi harus terjamin keberadaan dan implementasinya dalam negara. Begitu juga bagi masyarakat pengguna transaksi elektronik tentunya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan segala perbuatan hukum melalui sarana teknologi informasi. Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin Konsekuensi, bahwa Indonesia negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*) dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) dengan prinsip dasar yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap warga negara adalah supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

---

<sup>63</sup> *Ibid*

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari kebebasan individu dan keutamaan rasio. Locke juga mengajarkan pada kontrak sosial, menurutnya yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia.

Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak, dengan begitu kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitu juga hukum yang dibuat dalam Negara, bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah dari barat lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dunia internasional, melalui Kongres PBB, telah melakukan Lokakarya yang diorganisir oleh UNAFEI selama kongres PBB X/2000 berlangsung telah memberikan pedoman dalam melakukan upaya pencegahan terhadap kejahatan yang berhubungan dengan jaringan komputer melalui dunia internasional, yaitu<sup>64</sup>:

1. *Computer Related Crime (CRC)* harus di kriminalisasikan;

---

<sup>64</sup><https://media.neliti.com/media/publications/3421-ID-pembuktian-terhadap-kejahatan-duniamaya-danupaya-mengatasinya-menurut-hukumpo.pdf>, diakses pada tanggal 12 Februari 2023

2. Diperlukan hukum acara yang tepat untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap penjahat *cyber* (*cyber criminals*);
3. Harus ada kerja sama antara pemerintah dan industri terhadap tujuan umum pencegahan dan penanggulangan kejahatan komputer agar internet menjadi tempat yang aman;
4. Diperlukan kerja sama internasional untuk menelusuri/mencari penjahat di internet;
5. PBB harus mengambil langkah/tindak lanjut yang berhubungan dengan bantuan kerja sama teknis dalam penanggulangan CRC.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pernah mengadakan kongres mengenai *The Prevention Of Crime and The Treatment Of Offenders* yang telah membahas masalah mengenai *cybercrime*. Masalah *cybercrime* diagendakan pada Kongres VIII/1990 di Havana dan pada Kongres X/2000 di Wina. Resolusi Kongres PBB VIII/1990 di Wina mengenai *computer related crimes* mengajukan beberapa kebijakan dalam upaya mencegah praktik penipuan melalui internet (*internet fraud*) antara lain<sup>65</sup>:

1. Mengimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah di antaranya:
  - a. Melakukan modernisasi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana;
  - b. Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer;
  - c. Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka (*sensitif*) warga masyarakat, aparat pengadilan dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer;
  - d. Melakukan upaya-upaya pelatihan (*training*) bagi para hakim, pejabat, dan aparat penegak hukum mengenai kejahatan ekonomi dan *cybercrime*;

---

<sup>65</sup> *Ibid*

- e. Memperluas *rules of ethics* dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui kurikulum informatika;
  - f. Mengadopsi perlindungan korban *cybercrime* sesuai dengan Deklarasi PBB mengenai korban, dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong korban melaporkan adanya *cybercrime*.
2. Mengimbau negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulangan *cybercrime*;
  3. Merekomendasikan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan (*Committee on Crime Prevention and Control/ CCPC*) PBB untuk:
    - a. Menyebarkan pedoman dan standar untuk membantu negara anggota menghadapi *cybercrime* di tingkat nasional, regional, dan internasional;
    - b. Mengembangkan penelitian dan analisis lebih lanjut guna menemukan cara-cara baru menghadapi problem *cybercrime* di masa yang akan datang;
    - c. Mempertimbangkan *cybercrime* sewaktu meninjau pengimplementasian perjanjian ekstradisi dan bantuan kerja sama di bidang penanggulangan kejahatan.

Berdasarkan resolusi PBB tersebut, tindakan penanggulangan terhadap *cybercrime* tidak hanya melalui kebijakan hukum pidana, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal, tetapi juga dengan kebijakan pencegahan. Kebijakan pencegahan yang didapatkan didalam Resolusi PBB tersebut adalah upaya mengembangkan pengamanan atau perlindungan komputer dan tindakan-tindakan pencegahan yang dapat dilihat dalam Resolusi PBB di atas.

Hal ini terkait dengan pendekatan *techno-prevention*, yaitu upaya pencegahan atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan teknologi. Kongres PBB menyadari bahwa *cybercrime* yang terkait erat dengan kemajuan teknologi tidak dapat di tanggulangi dengan pendekatan yuridis, tetapi juga harus dengan pendekatan teknologi itu sendiri. Selain dari hal untuk mengamankan teknologi itu sendiri, dalam Resolusi PBB tersebut juga

melihat aspek lain lain yang menarik yaitu perlu adanya pendekatan budaya atau kultural dalam kebijakan penanggulangan *cybercrime* dengan cara membangun atau membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah *cybercrime* dan menyebarluaskan atau mengajarkan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan sesuai dengan Resolusi PBB.

Selain berdasarkan Kongres PBB VIII/1990 dan Kongres X/2000, penyusunan perangkat hukum tentang *cybercrime* yang dihasilkan oleh G-8 dalam *communiqué* tanggal 9-10 Desember 1997 menghasilkan 10 butir asas dan 10 agenda aksi yang dapat dilakukan dalam mencegah praktik penipuan dengan media internet (*Internet Fraud*) melalui dunia internasional, yaitu<sup>66</sup>:

1. Tidak akan ada tempat perlindungan yang aman bagi mereka yang menyalahgunakan teknologi informasi;
2. Penyidikan dan penuntutan terhadap *high-tech international crime* harus di koordinasikan di antara negara-negara yang menaruh perhatian, tanpa melihat di mana akibat yang merugikan terjadi;
3. Aparat penegak hukum harus dilatih dan dilengkapi dalam menghadapi *high-tech crime*;
4. Sistem hukum harus melindungi kerahasiaan, integritas, dan keberadaan data dan sistem dari perbuatan yang tidak sah dan menjamin bahwa penyalahgunaan yang serius harus dipidana;
5. Sistem hukum harus mengizinkan perlindungan dan akses cepat terhadap data elektronik, yang sering kali kritis bagi suksesnya penyidikan kejahatan;
6. Pengaturan *mutual assistance* harus dapat menjamin pengumpulan dan pertukaran alat bukti tepat pada waktunya, dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan *high-tech crime*;
7. Akses elektronik lintas batas oleh penegak hukum terhadap keberadaan informasi yang bersifat umum, tidak memerlukan pengesahan dari negara di mana data tersebut berada;

---

<sup>66</sup> Mulyana W. Kusuma, *Perspektif, Teori, Dan Kebijakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, Hlm 43

8. Standar forensik untuk mendapatkan dan membuktikan keaslian data elektronik dalam rangka penyidikan tindak pidana dan penuntutan harus dikembangkan dan digunakan;
9. Untuk kepentingan praktis, sistem informasi dan telekomunikasi harus didesain untuk membantu mencegah dan mendeteksi penyalahgunaan jaringan, dan harus memfasilitasi pencarian penjahat dan pengumpulan bukti;
10. Bekerja di lingkungan ini harus berkoordinasi dengan pekerjaan lain di era informasi yang relevan untuk menghindari duplikasi kebijakan.

Menurut salah satu organisasi internasional yang bernama *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan *cybercrime* adalah<sup>67</sup>:

1. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya;
2. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional;
3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparaturnya mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan *cybercrime*;
4. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah *cybercrime* serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi;
5. Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan *cybercrime*.

Instrumen hukum Internasional yang dapat dirujuk dalam fenomena *cybercrime* sebagai kejahatan transnasional adalah *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime*, atau yang dikenal dengan *Palermo Convention*, tahun 2000. Dalam *Palermo Convention* ini ditetapkan bahwa kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam kejahatan transnasional adalah *cybercrime* salah satunya. *Cyber Crime* merupakan bentuk perkembangan kejahatan transnasional yang cukup mengkhawatirkan saat ini. Konvensi ini meskipun pada awalnya dibuat oleh negara regional

---

<sup>67</sup> Dr. H. Obsatar Sinaga, *Penanggulangan Kejahatan Internasional Cyber Crime Di Indonesia*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010, Hlm 23.

Eropa, tetapi dalam perkembangannya dimungkinkan untuk diratifikasi dan diakses oleh negara manapun di dunia yang memiliki komitmen dalam upaya mengatasi kejahatan mayantara.

**Tabel 1.**

**Penegakan Hukum Oleh Polres Batang Terhadap Pelaku Perjudian Online di Kabupaten Batang Tahun 2022**

NO	WILAYAH PENEGAKAN HUKUM	KASUS	TAHUN
1.	POLRES BATANG (Unit II Satreskrim)	Telah terjadi tindak pidana perjudian Togel (Toto gelap) jenis hongkong secara online yang terjadi di Dk. Limbangan, Ds. Pandansari, Kec. Warungasem, Kab. Batang	2022
2.	POLRES BATANG (Unit IV Satreskrim)	Telah terjadi tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel Hongkong) dengan cara online yang terjadi di Ds. Kalimanggis, Kec. Subah, kab. Batang	2022
3.	POLRES BATANG (Unit II Satreskrim)	Telah terjadi tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel Hongkong) dengan cara online yang terjadi di Dk. Petodanan Baru, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec/ Kab. Batang	2022

**Sumber Data:** Urmin Satreskrim Polres Batang

Merujuk pada data yang diperoleh dari tahun 2022 pihak Kepolisian Resor Batang telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* jika dilihat dari data 3 tahun terakhir. Berdasarkan hasil wawancara tanggal 18 Februari 2023 dengan Briпка Dian Ayu Kusuma Dewi, S.H., M.H. Banit Idik 2 Satreskrim Polres Batang, terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Unit 2

Polres Batang dalam menanggulangi kejahatan *cyber crime* di bidang perjudian *online* dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif.<sup>68</sup>

#### 1. Upaya Preventif

Upaya preventif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan serta menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat untuk meminimalisir berkembangnya suatu kejahatan dan menekan angka kriminalitas yang terjadi di tengah masyarakat. Unit 2 Satreskrim Polres Batang memiliki beberapa upaya-upaya pencegahan dan pengawasan dalam melakukan penegakan hukum secara preventif.

Pertama, dengan melakukan *Cyber patrol*. *Cyber patrol* adalah patroli dunia maya yang digunakan oleh Polres Batang melalui Tim Anti Bandit Satreskrim untuk melakukan pengawasan terhadap kejahatan *cyber crime*. *Cyber patrol* ini merupakan suatu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan Tim Anti Bandit Satreskrim dalam mencegah dan mengawasi suatu tindakan-tindakan yang bermuatan judi di dunia maya. *Cyber patrol* dalam menjalankan tugasnya menggunakan media internet sebagai fasilitas pendukung dalam melakukan patroli di dunia maya, hal ini guna mengawasi kegiatan-kegiatan seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan atau permainan judi secara *online* serta melacak *website-website* yang memiliki muatan perjudian.

#### 2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu bentuk tindakan dan upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera. Upaya represif yang dilakukan Tim Anti Bandit Satreskrim dalam menangani kasus perjudian *online* ini adalah dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian *online* baik itu bandar judi online maupun pemain dari judi *online* tersebut, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Dian Ayu, Penyidik Unit II Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Batang, 3 Februari 2023



bahwa seseorang telah secara sah melawan hukum melakukan kegiatan permainan judi secara *online* maka akan langsung di tindak tegas oleh Tim Anti Bandit Satreskrim dengan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kegiatan perjudian *online*.

AKP Yorisa Prabowo, S.Pd. Kasatreskrim Polres Batang menjelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menjerat tersangka kasus perjudian *online* yaitu Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik, selain dari pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik, Kasatreskrim Polres Batang, menyatakan dirinya melapis Pasal 27 ayat (2) ITE tersebut dengan Pasal 303 KUHP jika tersangka adalah seseorang yang menyediakan sarana, tempat, dan alat-alat untuk bermain judi atau biasa disebut sebagai bandar dan Pasal 303 KUHP jika tersangka merupakan seseorang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau pemain dalam perjudian.<sup>69</sup>

Selain itu, menurut AKP Busono, S.H. selaku Kasi Humas Polres Batang memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan perjudian dan memberi pengawasan di dunia maya melalu media internet, dengan ini himbauan yaitu terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian mengenai perjudian online serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian online tersebut. Kepolisian juga memberikan peringatan dengan menekankan bahwa perjudian maupun perjudian online merupakan tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya yang sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP.<sup>70</sup>

Upaya selanjutnya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberantas perjudian online yaitu melakukan pengawasan di dalam dunia maya dengan

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan AKP yorisa, Kasatreskrim Polres Batang, 6 Februari 2023

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan AKP Busono, Kasihumas Polres Batang, 8 Februari 2023

media Internet. Kepolisian dan Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) berkolaborasi dalam pemberantasan terhadap situs-situs yang mengandung unsur perjudian online. Peran pihak Kepolisian dalam hal ini yaitu dengan melakukan patroli di dunia maya dengan menggunakan media Internet untuk mengawasi kegiatan tiap-tiap orang yang terindikasi melakukan kegiatan judi online dan melacak serta mengumpulkan sejumlah tautan dan situs yang dicurigai mengandung unsur perjudian. Tautan dan situs yang telah dikumpulkan tersebut diserahkan ke Kominfo untuk diproses dan di seleksi, lalu situs-situs yang terbukti mengandung unsur perjudian akan di blokir sehingga situs-situs tersebut tidak bisa di akses oleh masyarakat. Adapun upaya penanggulangan yang bersifat represif merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang lebih menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik hukum pidana.

## **B. Hambatan dalam Pencegahan Kejahatan Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Oleh Humas Polres Batang**

Dalam upaya penanggulangan *cyber* atau *cybercrime* oleh aparat kepolisian terdapat beberapa kendala yang menghambat upaya penanggulangan *cyber* atau *cybercrime*, penulis kemudian memaparkannya berdasarkan hasil wawancara dengan kepala satuan Reskrim bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan *cyber* adalah kendala internal dan kendala eksternal.

Kendala internal dimulai dengan lemahnya pengawasan Pemerintah dan kepolisian. Lemahnya pengawasan penggunaan internet berpotensi besar akan menciptakan peluang terjadinya kejahatan *cybercrime* (dunia maya). Karena kejahatan dengan menggunakan teknologi terjadi jika ada akses internet yang cukup memadai. Fasilitas internet di Indonesia bisa dikatakan sudah memadai baik dari segi kecepatan akses dan kemudahan pemasangan jaringan akses internet. Dalam hal pengawasan pemerintah dan kepolisian harus mengontrol

dan melakukan pengawasan terhadap trafik konten negatif internet yang dapat diakses di Indonesia. Seperti pemblokiran situs-situs porno, SARA, kekerasan, perjudian dan situs-situs website yang dianggap menyalahi norma kesusilaan.

Poin selanjutnya dari kendala internal adalah aspek Alat Bukti. Alat bukti dalam kejahatan *cyber* berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya dimana sasaran atau media *cybercrime* merupakan data-data atau sistem komputer / internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan.

Yang ketiga, saksi korban dalam kasus tindak pidana siber berperan sangat penting dimana jarang sekali terdapat saksi dalam kasus tindak pidana siber dikarenakan saksi korban yang berada di luar daerah atau bahkan berada di luar negeri yang mengakibatkan penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyelidikan. Dan yang terakhir adalah aspek Yuridiksi. Penanganan tindak pidana siber tidak akan berhasil jika aspek yurisdiksi diabaikan. Karena pemetaan yang menyangkut kejahatan dunia maya menyangkut juga hubungan antar kawasan, antar wilayah, dan antar negara. Sehingga penetapan yurisdiksi yang jelas mutlak diperlukan.

Ada lima faktor eksternal yang sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum diantara beberapa faktor saling berkaitan satu dengan yang lainnya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan esensi dari penegakan hukum. Adapun kelima faktor yang dimaksud adalah faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana & prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>71</sup>

Dalam upaya penegakan hukum diperlukan adanya keserasian antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Ketidakcocokan itu bisa terjadi antara peraturan yang tertulis dengan yang tidak tertulis, antara undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, antara undang-undang yang bersifat khusus dengan yang bersifat umum, dan antara undang-undang yang berlaku belakangan dengan yang berlaku terdahulu. Semuanya ini dapat

---

<sup>71</sup> Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 1 (2019): 31

mempengaruhi masalah penegakan hukum karena tujuan dibentuknya suatu peraturan adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Untuk itu maka demi menghindari agar jangan sampai terjadi suatu peraturan tidak berlaku secara efektif di masyarakat maka perlu diperhatikan asas dan tujuan dari undang-undang itu sendiri.

Pihak kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan *cyber*, dimana kemampuan pihak kepolisian sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus-kasus *cyber*. Adanya unit *cybercrime* dilingkungan kepolisian membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan-kejahatan di dunia maya. Oleh karena itu dibutuhkannya pendidikan khusus untuk memberikan pengetahuan terkait *cyber* kepada para penegak hukum yang khusus menangani masalah *cybercrime*.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau keperibadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka akan menimbulkan masalah oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau keperibadian penegak hukum. Dalam mengungkap kasus-kasus *cyber* atau *cybercrime* dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut berupa laboratorium forensik komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa softcopy (gambar, program, html, suara, dan lain sebagainya). Komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensic yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital.

Dalam kerangka pelaksanaan hukum, sarana maupun fasilitasnya haruslah memadai<sup>72</sup> sebab sering kali hukum sulit ditegakkan karena terbentur pada faktor fasilitas yang tidak memadai atau bahkan sama sekali tidak ada. Dengan kurangnya fasilitas maupun sarana pendukung maka penegakan hukum akan menjadi terhambat dan tentunya para aparat penegak

---

<sup>72</sup> Tri Astuti Andayani, Ruben Achmad, and Suci Flambonita, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual," *Lex LATA* 3, no. 1 (2022): 104–121.

hukum tidak dapat memaksimalkan perannya secara aktual. Sarana atau fasilitas yang cukup ampuh di dalam penegakan hukum bisa dalam bentuk kepastian dalam penanganan perkara maupun kecepatan memproses perkara tersebut, karena dampaknya disini akan lebih nyata apabila dibanding dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Apabila tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakutkan sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan maupun *residivisme*.

Masyarakat dan lingkungan merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia karena berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya di depan hukum. Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan pada hukum. Sebaik apapun suatu peraturan maupun aparat pelaksanaannya bila kesadaran masyarakat akan hukum rendah maka penegakan hukum akan terhambat. Dalam kasus kekerasan pada anak tak jarang kita jumpai bahwa aktor utama yang cukup berperan disini adalah masyarakat dan lingkungan.

*Legal Culture* atau budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik sehingga patut untuk dipatuhi dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari. Dalam penegakan hukum nilai-nilai kultur tersebut diatas dapat dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan yang mantap dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan suatu pembaharuan sosial, memelihara dan mempertahankan kontrol sosial guna tercipta kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Budaya hukum yang baik akan menciptakan suatu tatanan masyarakat yang baik pula. Seringkali paradigma seperti ini tidak dipahami dan diresapi oleh masyarakat, apalagi yang memiliki latar belakang pendidikan rendah.

### **C. Solusi dalam mengatasi Hambatan dalam Pencegahan Kejahatan Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Oleh Humas Polres Batang**

#### **1. Pengajuan peningkatan anggaran operasional**

Kendala keterbatasan anggaran merupakan persoalan klasik yang hampir dialami oleh Polres Batang, termasuk di dalamnya yaitu Seksi Humas. Untuk mengatasi hal tersebut maka upaya yang dapat dilakukan yakni dengan mengajukan peningkatan anggaran operasional kepada atasan. Selanjutnya atasan akan meneruskan usulan pengajuan anggaran operasional kepada pihak terkait secara berjenjang.

#### **2. Meningkatkan kualitas personil dan kerjasama antar fungsi**

Untuk menunjang efektifitas pelaksanaan pengungkapan kasus *Cybercrime* terutama perjudian online maka peningkatan kualitas personil merupakan hal yang penting. Untuk itu peningkatan kemampuan personil dalam melakukan pengungkapan kasus *Cybercrime* terutama perjudian online selalu dilakukan baik secara intern di lingkungan Polres Batang maupun ekstern.

Peningkatan kualitas secara intern dilakukan oleh atasan melalui briefing-briefing sebelum dan setelah pelaksanaan tugas. Briefing sebelum pelaksanaan tugas dilakukan untuk memaksimalkan tugas yang telah direncanakan, sedangkan briefing setelah pelaksanaan tugas merupakan evaluasi tugas yang telah dilaksanakan untuk menjadi bahan perbaikan pada tugas berikutnya. Hal ini dimaksudkan agar personil semakin mampu dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya.

Adapun peningkatan kemampuan personil secara ekstern dengan lembaga Polri lainnya di bidang pendidikan dan latihan. Peningkatan kemampuan personil dilakukan dengan mengusulkan personil untuk mengikuti pendidikan dan latihan. Personil yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan menularkan ilmunya kepada rekan-rekannya sehingga dapat meningkatkan kemampuan personil dalam pelaksanaan tugas pengungkapan kasus *Cybercrime* terutama perjudian online.

Untuk mengatasi keterbatasan jumlah personil Satreskrim Polres Batang dilakukan kerjasama antar fungsi, seperti fungsi Intel, Sabhara, maupun Binmas. Dalam hal terjadi kekurangan personil saat pelaksanaan tugas maka dapat dibantu personil dari fungsi lain, khususnya fungsi Intel dan Binmas yang mempunyai bidang tugas sejalan dengan bidang tugas Satreskrim.

### 3. Peningkatan kemampuan dalam penyidikan

Sebuah tindak pidana baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan pasti menjalani suatu proses. Proses kejahatan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korbannya untuk menuju sebuah hasil akhir kejahatan tentu akan banyak berhubungan dan mengandalkan bantuan dari berbagai aspek pendukung.

Pada internet email tidak bersifat pribadi dan terlindungi secara aman. Menurut ketentuan hukum, email tidak bersifat pribadi. Catatan-catatan suatu email dicatat masing-masing pada server pengirim pertama. Penghapusan catatan email tidak membuat hapusnya catatan tersebut. *Backup tapes* yang biasanya ada pada server, tetap mencatat isi pesan email itu baik yang dihapus maupun yang tidak dihapus, sepanjang catatan itu tidak rusak karena diserang virus.

Dalam interaksi antara korban, tersangka dan aspek pendukung terjadi apa yang sering disebut dengan pertukaran. Pertukaran tersebut merupakan pertukaran atribut yang mana merupakan ciri khas atau identitas masing-masing sebuah kejahatan. Dari atribut-atribut yang khas yang terekam inilah proses berlangsungnya kejahatan seringkali dapat tergambar dengan jelas.

Melalui penyelidikan terhadap semua atribut yang saling bertukar tersebut para penyidik dapat mengetahui siapa pelaku kejahatan, siapa korbannya dan aspek-aspek apa saja yang digunakan dalam prosesnya.<sup>73</sup>

Pertukaran atribut khas yang terjadi di dalam proses kejahatan dunia cyber ini, meskipun wujudnya berupa benda digital (contohnya file dokumen, *log akses*, *email header* dan *log*, medan elektromagnet pada

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Murdiatmoko, Penyidik Unit II Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Batang, 4 Mei 2023

puringan *hardisk*, alamat IP yang wujudnya tidak bisa disentuh, diraba, dicium, dirasa oleh panca indera dan hanya bisa dilihat, diukur satuannya, dan diproses lebih lanjut dengan menggunakan komputer, namun bukti-bukti yang berupa benda digital itu sangat penting untuk membuktikan adanya sebuah kejahatan.<sup>74</sup>

Hal-hal yang berkenaan dengan proses penanganan bukti-bukti digital yang disebutkan diatas tentunya dapat dilakukan sendiri oleh oleh penyidik untuk mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dunia *cyber* yang dimiliki oleh polisi. Untuk itu polisi memerlukan ahli komputer untuk dapat membantu dalam melaksanakan tugasnya. Sebagaimana telah disebutkan pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 huruf (h) KUHAP yaitu : Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Ahli komputer yang ditunjuk oleh kepolisian itu sendiri bekerjasama dengan pencarian alat bukti yang berupa data-data seperti teks-teks dokumen, video, audio, data gambar, alamat-alamat komunikasi elektronik dan banyak lagi, yang terdapat dalam komputer tersebut. Dan apabila bukti-bukti digital yang ada didalam computer itu telah ditemukan didalamnya terbukti sipelaku melanggar ketentuan hukum pidana, maka polisi segera melakukan proses selanjutnya yaitu penindakan.

Proses penindakan nantinya akan disertai dengan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dalam hal ini termasuk menggeledah komputer yang didalamnya terdapat bukti-bukti kejahatan dan dianggap komputer tersebut sebagai tempat tertutup dan penyitaan dalam hal penyitaan ini penyidik menyita semua data-data yang terdapat baik dalam *hardisk* dan *software*nya.

Berdasarkan surat telegram Kabareskrim Polri Nopol: STR/ 33/ RA/ I/ 2009 tanggal 14 Januari 2009 yang mengatur pemberitahuan SP2HP dan tahap dalam proses penyidikan adalah sebagai berikut<sup>75</sup>:

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Dian Ayu, Penyidik Unit II Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Batang, 4 Mei 2023

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Dian Ayu, Penyidik Unit II Tindak Pidana Tertentu Satreskrim



a. Pemberian SP2HP yang menjadi tugas fungsi reskrim, diberikan setiap tahapan dalam proses penyidikan:

1) Tahap penerimaan penilaian pelapor

SP2HP diberikan kepada pelapor paling lambat 3 hari setelah diterimanya laporan dalam bentuk surat maupun memanfaatkan informasi teknologi. Dalam SP2HP menjelaskan bahwa laporan pengaduan saudara telah diterima dan kami tindak lanjuti dengan lidik dengan menyebutkan identitas penyidik/ penyelidik dan mencantumkan nomor HP/ telepon yang dapat dihubungi sewaktu memerlukan, serta pada akhir kalimat dibuat catatan memuat motto Polri "Kami siap melayani dengan cepat, tepat, transparan akuntabel dan tanpa imbalan."

2) Tahap lidik

Untuk kasus ringan dan mudah dengan waktu lidik 14 hari, pengiriman SP2HP paling lambat pada hari terakhir pelaksanaan lidik (hari ke-14). Untuk kasus sulit dan sangat sulit dengan waktu lidik 30 hari, pengiriman SP2HP dilaksanakan hari ke-15 dan ke-30.

3) Tahap sidik

a) Kasus ringan (30 hari), SP2HP dikirim kepada pelapor pada hari ke-15 dan ke-30.

b) Kasus mudah (60 hari), SP2HP dikirim kepada pelapor pada hari ke-15, ke-30, ke-45, ke-60.

c) Kasus sulit (90 hari), SP2HP dikirim kepada pelapor pada hari ke-15, ke-30, ke-45, ke-60, ke-75, ke-90.

d) Kasus sangat sulit, SP2HP dikirim kepada pelapor pada hari ke-15, ke-30, ke-45, ke-60, ke-75, ke-80, ke-100, ke-120.

4) Tahap serah kara

SP2HP diberikan kepada pelapor pada:

- a) Pelimpahan tahap I
- b) Apabila ada P-19
- c) Saat pelimpahan kembali berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum
- d) Pelimpahan tahap II (tersangka dan barang bukti)

#### **D. Nilai-nilai Kebaruan**

##### **1. Manfaat Penelitian**

- a. Untuk memberikan pengetahuan tentang tingkat kejahatan media sosial di wilayah hukum Polres Batang
- b. Sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengetahuan penulis terhadap teori-teori hukum yang berlaku di masyarakat.

##### **2. Implementasi Hasil Penelitian**

Implementasi dalam pencegahan di media sosial oleh Humas Polres Batang yaitu dengan memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan perjudian dan memberi pengawasan di dunia maya melalui media internet, dengan ini himbauan yaitu terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian mengenai perjudian online serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian online tersebut.

##### **3. Nilai Kebaruan Penelitian**

Banyak penelitian yang meneliti tentang pencegahan kejahatan di media sosial, tetapi dengan penelitian yang penulis lakukan dengan pencegahan kejahatan di media sosial oleh Humas Polres Batang, yang membedakan adalah jenis kejahatan dan objek yang melakukan pencegahan. Disini yang melakukan pencegahan yaitu Humas Polres Batang sehingga tujuan Program Prioritas Kapolri pada kebijakan penataan kelembagaan dapat terwujud.

## **E. Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain:

1. Jumlah kasus yang ada sedikit, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Subjek Penelitian hanya di fokuskan pada satu unit.

Dalam proses pengumpulan data, informasi yang diberikan responden kepada peneliti pada saat wawancara dan pengambilan data, sering beda dalam pemikiran dan pemahaman.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada uraian diatas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan Satreskrim Polres Batang terhadap pelaku tindak pidana perjudian adalah upaya penegakan hukum secara preventif dan represif. Preventif yakni dengan melakukan *cyber patrol* dan menjalin kerjasama dengan Kementrian Komunikasi dan Informasi guna mencegah timbulnya kejahatan. Represif dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*.
2. Upaya selanjutnya dalam pencegahan perjudian online yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan perjudian dan memberi pengawasan di dunia maya melalu media internet, dengan ini himbauan yaitu terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan pada uraian kesimpulan diatas adalah:

1. Kepolisian Republik Indonesia perlu melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pengadaan alat canggih untuk mendeteksi adanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perjudian online serta bekerjasama dengan Kepolisian di Negara-Negara lain untuk mencegah masuknya bandar-bandar baru ke Indonesia.
2. Kepolisian Resor Batang dalam upaya memberantas perjudian *online* di wilayah Batang perlu mengadakan pelatihan terhadap penyidik-penyidik yang ada di Satreskrim Polres Batang terkait peningkatan kualitas dan pengetahuan penyidik dalam menghadapi kasus perjudian *online* serta merekrut tenaga ahli dibidang teknologi informasi dan merangkul para

*hacker* untuk membantu melacak keberadaan bandar yang sulit ditemukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Ali, H. Zainuddin. 2010. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Amalia Arifah, Dista. "Kasus Cybercrime di Indonesia". *Jurnal Bisnis dan ekonimi (JBE)*, September 2011 hlm 185-195, Vol 18, No. 2 ISSN:: 1412-3126.
- Bassar, M. Sudradjat. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Remadja Karya.
- Bawengan, G.W. 1977. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Chazawi, Adami & Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi)*. Malang: Media Nusa Creative.
- Dr. H. Obsatar Sinaga. 2010. *Penanggulangan Kejahatan Internasional Cyber Crime Di Indonesia*, Universitas Padjadjaran. Bandung,
- Effendy, Onong Uchjana. 2002. *Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komunikologis*. Bandung: Rosdakarya, 2002.
- Ibrahim, Johny. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya Bayumedia.
- Kartono, Kartini. 1982. *Pathologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Jilid I.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Binacipta. Bandung.
- Kusuma Mulyana W. 1986. *Perspektif, Teori, Dan Kebijakan Hukum*. CV. Rajawali, Jakarta.
- Lamintang, P. A. F. 1990. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan*. Bandung: Mandar Maju.
- Lamintang, P. A. F. & Theo Lamintang. 2009. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- McQuail, Denis. 1992. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Jakarta:

- Erlangga.
- Moch. Anwar, H.A.K. 1982. *Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni.
- Nawai Arief, Barda. 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nawawi Arief, Barda. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Rachmadi, 1996. *Public Relations Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Rahayu. 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Reid, Sue Titus.1985. *Crime Justice and Criminology*. New York. CBS College Publishing.
- Sadjijono. 2010. *Memahami hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Presindo.
- Sadjijono, M. Khoidin. 2007. *Mengenal Figur Polisi Kita*. Yogyakarta: LaksBang.
- Safitri, Indra. “Tindak Pidana di Dunia Cyber” dalam insider, Legal Jurnal Forum Indonesia Capital & Investment Market. Tanpa Tahun.
- Saleh & Wantjik. 1976. *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods For Bussiness, 4 Th Edition*. USA: John Wiley & Sons Inc.
- Setiawan, Adit. 2015. *Panduan Lolos Seleksi Masuk Polri*. Semarang: Media Inspirasi Semesta.
- Soesilo, R. 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Stephenson, Peter. 2000. *Investigating Computer Related Crime : A Handbook for Cooperate Investigators*. London New York Washington D.C , Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cet ke 19.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: PT. Refika Aditama.

Widyopramono. 1994. *Kejahatan di Bidang Komputer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Wiston, Kenny. 2002. *The Internet: issue of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Names*. Bandung: Citra Aditya.

### **Sumber Lain:**

Andayani, Tri Astuti Ruben Achmad, and Suci Flambonita. 2022. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*”. Lex LATA 3, no. 1.

[cybercrime4c.blogspot.com/2013/06/apa-yangdimaksud-cracking](http://cybercrime4c.blogspot.com/2013/06/apa-yangdimaksud-cracking), diakses pada tanggal 14 Februari 2023

<https://ko-fi.com/post/10-Jenis-Permainan-Judi-online-I2I719BPB> Diakses pada tanggal 17 Februari 2023

<http://slideplayer.info/slide/4106324/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2023

<https://media.neliti.com/media/publications/3421-ID-pembuktian-terhadap-kejahatan-duniamaya-danupaya-mengatasinya-menurut-hukumpo.pdf>, diakses pada tanggal 14 Februari 2023.

Haris, Freddy. *Cybercrime dari Prespektif Akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 4, dalam <http://www.gipi.or.id> akses tanggal 15 Februari 2023.

Hermawan, Rudi. “*Kesiapan Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Cyber Crime di Indonesia*”. Jurnal Ippmunndindra, ISSN: 1979-279X.

Husaloh, Ela. 2018. “*Aktivitas Humas Polri Dalam Membina Hubungan Dengan Pers*”. Jurnal Ilmiah Semarak Vol. 1 No. 1.

Kade Danendra, Ida Bagus. *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*. Lex Crimen Vol.1 No.4 Okt-Des 2012.

Latifulhayat, Atip. 2000. “*Cyberlaw dan Urgensinya bagi Indonesia*”, Makalah pada Seminar *Cyberlaw*, diselenggarakan oleh Yayasan bina Cipta Bangsa, Bandung.

Nahan, Simon. “*Hukum Tindak Pidana Mayantara (Cybercrime) dalam Prespektif Akademik*”. Jurnal Prasada, Vol 4, No.1 (Maret 2017), ISSN: 2337-795X.



Profesiti.blogspot.com/p/category-cybercrime, diakses pada tanggal 14 Februari 2023.

Raja Sagala, Doris Manggalang. Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api, (Yogyakarta), (Online), (file:///C:/Users/Downloads/Jurnal%20lg.pdf, diakses 4 Januari 2023).

Rahmanto, Tony Yuri. 2019. *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 1.

Sastraandjaja, J. Sudarmana *“Kejahatan Komputer: Suatu Masalah Hukum Kontroversial yang Perlu diperhatikan/Dipecahkan dlam Era Pembangunan”*. Prasarana dalam Lokakarta tentang Bab -Bab Kodifikasi Hukum Pidana, Diselenggarakan oleh BPHN-Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 18-19 Januari 1988.

Supanto. *“Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasi dengan Penal Policy”*. Yustisia Jurnal Hukum, Vol.5, No. 1(Januaru-April 2016) ISSN: 2549- 0907.

Wahyuningsih Sri Endah & Rismanto,. *“Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015.

**Wawancara:**

Wawancara dengan AKP Busono, S.H selaku Kasihumas Polres Batang

Wawancara dengan AKP Yorisa Prabowo, S.Pd selaku Kasatreskrim Polres Batang

Wawancara dengan Bripka Murdiatmoko, S.H. selaku Ba Idik 2 Satreskrim Polres Batang

Wawancara dengan Bripka Dr. Dian Ayu Kusuma Dewi, S.H., M.H. selaku Ba Idik 2 Satreskrim Polres Batang